

**PROBLEMATIKA PENGELOLAAN ZAKAT DI BAITUL  
MAL KABUPATEN PIDIE**

**AZUWARDI**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI (UIN)AR-RANIRY  
BANDAACEH 2021**

**PROBLEMATIKA PENGELOLAAN ZAKAT DI BAITUL  
MAL KABUPATEN PIDIE**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
PEMBIMBING**

**PROBLEMATIKA PENGELOLAAN ZAKAT  
DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE**

**AZUWARDI**

**NIM. 191008005**

**Program Studi Ekonomi Syariah**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-  
Raniry  
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian  
Tesis.

**Menyetujui,**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Armiadi Musa, Ma**

**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**

**LEMBARAN PENGESAHAN**  
**PROBLEMATIA PENGELOLAAN ZAKAT**  
**DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE**



**AZUWARDI**  
**NIM. 191008005**

Program Studi Ekonomi Syariah  
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh


Tanggal: 10 Januari 2022


8 Jumadil Akhir 1443 H

**TIM PENGUJI**

<p>Ketua,</p>  <p><b>Dr. Azharsyah Ibrahim, SE. Ak., M.S.O.M Farid Fathony Ashal, Lc., MA</b></p> <p>Penguji,</p>  <p><b>Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag</b></p> <p>Pengaji,</p>  <p><b>Dr. Ridwan Nurdin, MCL</b></p>	<p>Sekretaris,</p>  <p>Penguji,</p>  <p><b>Muhammad Arifin, Ph. D</b></p> <p>Penguji,</p>  <p><b>Dr. Armiadi Musa, MA</b></p>
---	---

Banda Aceh, 10 Januari 2022  
Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur,



  
**(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)**

NIP: 19630325 199003 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Azuwardi  
Tempat Tanggal Lahir : Sigli, 20 September 1995  
NIM : 191008005  
Pogram Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

BandaAceh, 5 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Azuwardi  
NIM. 191008005

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Sa"	TH	Tedan Ha
ج	Jim	J	Je
			Ha (dengan titik di
خ	Kha"	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	Dedan Ha
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di
ط	Ta"	Ṭ	Te (dengan titik di
ظ	Za"	Ẓ	Zet(dengan titik di

			bawahnya)
ع	„Ain	„-	Komaterbalik di
غ	Ghain	GH	Gedan Ha
ف	Fa“	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha“	H	Ha
ء	Hamzah	„-	Apostrof
ي	Ya“	Y	Ye

## 2. Konsonanyang dilambangkan dengan W dan Y

Wad“	عضو
„iwaḍ	ضىع
dalw	وزد
yad	ذ
ḥiyal	ح
ṭaḥī	هط

## 3. Māddilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

ūlā	ىوأ
ṣūrah	حربص
dhū	ور

Īmān	إِيمَانٌ
Fī	فِي
kitāb	كِتَابٌ
siḥāb	سَحَابٌ
Jumān	جُمُعٌ

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

awj	جَوَا
nawm	وَيْ
law	لَيْن
aysar	سَيَّسَا
syaykh	خَيْش
aynay	عَيْنَيْنِ

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tandabacatanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa"alū	أَيْدِي
Ulā"ika	كَيْدُوا
ūqiyah	خَيْدُوا

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (◌ِ) ditulis dengan lambangá. Contoh:

ḥattá	هَاتِّعِ
maḍá	مَاضِي
kubrá	يُنَجِّعِ
Muṣṭafá	فَطْصِي

7. Penulisan *alif manqūshah* (ى) yang di awal dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan *ā*, bukan *ī*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رَضِيَ الدِّينِ
al-Miṣrī	مِصْرِيَّ

8. Penulisan *ṣ* (tā" marbūtah)

Bentuk penulisan *ṣ* (tā" marbūtah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila *ṣ* (tā" marbūtah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ḥ* (hā). Contoh:

ṣalāh	ح لاص
-------	-------

b. Apabila *ṣ* (tā" marbūtah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat yang disifati (*ṣifāt mawṣūf*), dilambangkan dengan *ḥ* (hā). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	ح ه ج ا خ ر ي س ش ن ا
-----------------------	-----------------------

c. Apabila *ṣ* (tā" marbūtah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan "t". Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	ح ت ش ن ن ا م ا م و
---------------------	---------------------

9. Penulisan *ʿ* (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

Asād	ا د س ا
------	---------

b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan "ʿ". Contoh:

Masʿalah	م ا س ʿ ا ل ه
----------	---------------

10. Penulisan *wasal* (hamzah) *wasal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رِحْلَةُ ابْنِ جُبَيْرٍ
al-istidrāk	كاسُ دُتْلَرِ
kutub iqṭanat“hā	بَهْتُ سِقَاتِكْ



11. Penulisan syaddahatautasydād terhadap.

Penulisansyaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan „waw”.Adapaun bagi konsonanyā“ (ي) dilambangkan dengan“yy”(duahurufy). Contoh:

Quwwah	قوى
„aduww	وذع
syawwal	لأيش
jaww	يج
al-Misriyyah	خَصَصْنَا
ayyām	ويأ
Quṣayy	قِصِي
al-kasysyāf	فبشكنا

12. Penulisan alif lām (ل) (ا)

Penulisanالdilambangkan dengan“al-”baik pada ال syamsiyyah maupunل qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	بثنا كتابنا
al-ittiḥād	دبح تلابنا
al-aṣl	مصلاً
al-āthār	سبنا
Abū al-Wafā“	عبدى اننا
Maktabat al-Nahḍahal-Miṣriyyah	خَصَصْنَا خَضَهُنَا خَجَكِي
bi al-tamām wa al-kamāl	لَبَّكُنْ اَوْ بَلَّكُنْ
Abū al-Layth al-Samarqandī	دُوْقُنْ سَنَا شَهْنَا

Kecuali: Ketikahurufberjumpadengan huruf Udi depannya, tanpahurufalif (l), makaditulis “lil””.Contoh:

Lil-Syarbaynī	لَيْلِ شَرْبَايْنِ
---------------	--------------------

13. Penggunaan “” untuk membedakan antara د(dal) dan ت(tā) yang beriringan dengan ه(hā) dengan huruf ذ(dh) dan ث(th). Contoh:

Ad‘ham	أدھم
Akramat‘hā	أكرمته

14. Tulisan Allah dan beberapakombinasinya

Allāh	الله
Billāh	لله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* saya ucapkan atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT yang telah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan tesis sesuai dengan perencanaan. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Allah SWT di muka bumi ini beserta kepada seluruh sahabat dan para ulama sekalian sehingga kita dapat menjalani tuntunan ajaran Islam ini.

Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister pada program studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Semoga Tesis ini berkontribusi memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah khususnya tentang etika bisnis Islam. Namun disadari dalam proses penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penyelesaian Tesis:


1. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Mustafa AR, MA selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Armiadi Musa, MA. dan Farid Fathoni Ashal, Lc., MA. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN AR-Raniry.

4. Dr. Armiadi Musa, MA, selaku pembimbing I dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
5. Dr. Ridwan Nurdin, MCL. selaku pembimbing II dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
6. Orang tua yang penulis cintai, Bapak Ridwan M. Nur dan Ibu Rukiah Rasyidatas setiap cinta dan kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
7. Untuk Kakak tercinta Tari Sarah Swati dan adek tercinta Faridzoel Mossal, Tama Rasyidi, Tara Raysida, atas setiap cinta dan kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
8. Ida Rosyida atas setiap cinta dan kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
9. Teman-teman angkatan 2019 terkhusus unit reguler terima kasih telah berjuang bersama, berbagi semangat, persahabatan, kebersamaan, suka dan duka selama dua tahun menempuh pendidikan di Ekonomi Syariah. Terima kasih banyak kepada Rahmatillah, Muslim bin Abd Razak, Nazariani, Mujiana, Hayatun Nuri, Feby, Rahmi, Novita, dan Era Susanti yang telah menemani penulis selama turun ke lapangan dan memberikan bantuan serta dorongan dalam menyelesaikan Tesis ini. Kebaikan kalian tidak akan terlupakan.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tesis ini, semoga semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kemudahan dalam melakukan upaya terbaik untuk hidup ini.

BandaAceh, 5 Desember 2021  
Penulis,

Azuwardi



## ABSTRAK

Judul Tesis	: Problematika Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie
Nama	: Azuwardi
NIM	: 191008005
Pembimbing	: 1. Dr. Armiadi Musa, MA 2. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Kata Kunci	: Problematika, Pengelolaan, Zakat, Baitul Mal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, dan bagaimana upaya Baitul Mal dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengelolaan zakat di kabupaten pidie. Metode yang penulis gunakan dalam menulis tesis ini adalah metode *kualitatif deskriptif* dengan karakteristik penelitian *field research* yaitu dengan melakukan penelaahan secara langsung terhadap data-data yang ada di lapangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam hal membayar zakat yang dikarenakan kurangnya sosialisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie, serta kurangnya dukungan dari pihak pemerintah, Kemudian instansi-instansi pemerintah/kantor tidak menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal Kabupaten Pidie, melainkan zakat tersebut yang sudah mencukupi nisab itu langsung dibagi oleh instansi. Kemudian pengelolaan zakat dalam lingkungan masyarakat masih bersifat tradisional, hal lainnya seperti perbedaan pendapat mengenai zakat masa kini yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra keberadaan Baitul Mal itu sendiri sebagai lembaga pengelolaan zakat, serta tidak setujunya MPU dengan ditetapkannya pendapatan gaji sebagai zakat, mereka lebih setuju kepada infaq. Masih rendahnya kualitas pegawai yang sebagian dari pegawai Baitul Mal Kabupaten Pidie diperbantukan dari Pemerintah Daerah, bahkan belum adanya spesifikasi kerja yang jelas terhadap pegawai Baitul Mal Kabupaten Pidie. Sehingga ini akan mengakhibatkan kerja dan kinerja dari Baitul Mal Kabupaten Pidie tidak sempurna.

## نبذة مختصرة

عنوان الرسالة: مشاكل إدارة الزكاة في بيتول بيدي ديستريكت مول

الاسم : أزوردي

الرقم : ١٩١٠٠٨٠٠٥

المشرف : د.ماجستير، موسأرميادي  
د.الدين رضوان نور. LCM.

الكلمات المفتاحية: إشكاليات ، إدارة ، زكاة ، بيتول مجمع تجاري

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية إدارة الزكاة في بيت المال ، بيدي ريجنسي ، وكيف أن جهود بيت مال في تحسين واجباتها ووظائفها كمؤسسة لإدارة الزكاة في بيدي ريجنسي. إن الطريقة التي يستخدمها المؤلف في كتابة هذه الرسالة هي طريقة وصفية نوعية لها خصائص البحث الميداني ، أي بإجراء دراسة مباشرة للبيانات الميدانية. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن نقص الوعي العام والمعرفة فيما يتعلق بإخراج الزكاة يرجع إلى عدم وجود التنشئة الاجتماعية لبيت المال في بيدي ريجنسي ، وكذلك عدم وجود دعم من الحكومة ، وإذا كان النصاب كافيًا ، سيتم تقسيمها مباشرة من قبل الوكالة. إذن ، لا تزال إدارة الزكاة في المجتمع تقليدية ، وهناك أشياء أخرى مثل الاختلافات في الرأي بشأن زكاة اليوم والتي تسبب إيجابيات وسلبيات وجود بيت المال نفسه كمؤسسة لإدارة الزكاة ، والجمعية الاستشارية للعلماء لا تتفق مع شرط دخل الراتب مثل الزكاة ، فإنهم يتفقون أكثر مع إنفاق. لا تزال جودة الموظفين منخفضة ، وبعضهم من موظفي بيتولال فيبيديريجنسي الذين تم لذلك . إعارتهم من الحكومة الإقليمية ، ولا يوجد حتى مواصفات وظيفية واضحة لموظفي بيتولال فيبيديريجنسي سيؤدي ذلك إلى عدم اكتمال عمل وأداء بيتولال فيبيديريجنسي.

## ABSTRACT

Thesis Title : The Problems of Zakat Management in Baitul  
Pidie District Mal.  
Name : Azuwardi  
NIM : 191008005  
Supervisor : 1. Dr. Armiadi Musa, MA  
2. Dr. Ridwan Nurdin, MA  
Keywords : Problematics, Management, Zakat, Baitul Mal.

This study aims to find out how the management of zakat in Baitul Mal, Pidie Regency, and how Baitul Mal's efforts are in optimizing its duties and functions as a zakat management institution in Pidie Regency. The method that the author uses in writing this thesis is a descriptive qualitative method with the characteristics of field research, namely by conducting a direct study of the data in the field. The results of this study state that the lack of public awareness and knowledge in terms of paying zakat is due to the lack of socialization of Baitul Mal in Pidie Regency, as well as the lack of support from the government. If the nisab is sufficient, it will be directly divided by the agency. Then the management of zakat in the community is still traditional, other things such as differences of opinion regarding zakat today which cause the pros and cons of the existence of Baitul Mal itself as a zakat management institution, and the MPU disagrees with the stipulation of salary income as zakat, they agree more with infaq. The quality of the staff is still low, some of which are Baitul Mal employees of Pidie Regency seconded by the Regional Government, there is not even a clear job specification for Baitul Mal employees in Pidie Regency. So this will result in the work and performance of the Baitul Mal in Pidie Regency not being perfect.

## DAFTAR ISI

	Hlm
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Definisi Istilah.....	11
1.6. Kajian Penelitian Terdahulu .....	15
1.7. Metode Penelitian .....	20
<b>BAB II: LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Pengertian Baitul Mal dan Pensyariaan Zakat .....	23
2.2. Fungsi Baitul Mal dan Peranan Baitul Mal.....	36
2.3. Kewenangan Baitul Mal di Aceh .....	39
2.4. Pendayagunaan Zakat .....	41
2.5. Tujuan Hikmat dan Manfaat Zakat .....	42
2.6. Jenis-jenis Harta yang Wajib dizakati.....	46
2.7. Syarat Wajib Zakat .....	50
<b>BAB III: PROBLEMATIKA PENGELOLAAN ZAKAT DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE</b>	
3.1. Profil Baitul Mal Kabupaten Pidie.....	54
3.2. Fungsi dan Wewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie.....	65
3.3. Problematika dalam Proses Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie.....	71
3.3.1 Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie .....	71
3.3.2 Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie .....	80
3.3.3 Pendayagunaan Zakat di Baitul Mal	

Kabupaten Pidie .....	84
3.4. Upaya Baitul Mal dalam Mengoptimalkan Tugas dan Fungsinya Sebagai Lembaga Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Pidie .....	88


**BAB IV : PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	95
4.2. Saran .....	96

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	98
-----------------------------	----

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

- 2.1 Susunan organisasi badan pelaksanaan Baitul Mal Kabupaten Pidie
- 2.2 Buku Kas Umum (Zakat) Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie
- 2.3 Data Infaq Baitul Mal Pidie
- 2.4 Daftar Besar Infak dan Sedekah Dari Para Munfiq dan Mushaddiq Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten
- 2.5 Besar Infak dan Sedekah Dari Munfiq Dan Mushaddiq Badan Usaha Pengadaan Barang/Jasa



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik dan memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.<sup>1</sup>

Menurut Setiadi, J. Nugroho : Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.<sup>2</sup>

Secara sosial zakat berfungsi sebagai jaminan sosial, dengan adanya lembaga zakat maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi zakat yang menjamin kelangsungan hidup mereka

---

<sup>1</sup>Afifuddin. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. (Bandung: CV Alfabeta. 2010), hal. 3

<sup>2</sup>Setiadi, J. Nugroho, *Perilaku99Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 119

ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan juga tradisi saling tolong-menolong.

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat atau suatu tindakan untuk mengumpulkan harta yang wajib dizakati dari wajib zakat (muzakki) dan kemudian didistribusikan oleh Baitul Mal (amil) kepada penerima zakat (Mustahiq) baik pendistribusiannya dalam bentuk zakat konsumtif maupun dalam bentuk zakat produktif.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya pengelolaan zakat sangat diperlukan, karena zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting untuk kepentingan pengembangan agama Islam, dalam menentang penjajahan barat. Zakat menjadi bagian sabilillah-Nya atau sumber dana perjuangan. Pengkajian terhadap pengelolaan zakat dan Baitul Mal, telah berlangsung sejak tahun 1968 yang dipelopori oleh para ulama dan ilmuwan modern, sebagai suatu lembaga yang edukatif, produktif dan ekonomis.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat juga bisa berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang unik dan strategis untuk dikaji dalam lingkup mekanisme ekonomi, karena membayar zakat merupakan kewajiban agama (ibadah) yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan dan kebijakan ekonomi publik dan sosial. Realisasi distribusi zakat akan menurun dan meningkat sejalan dengan penurunan dan peningkatan kekayaan masyarakat muslim yang juga efektif untuk merangsang kegiatan produktif atau investasi di tingkat pembayar zakat. Dengan demikian akan tercipta investasi yang cukup sehingga jumlah kekayaan bersih tidak berkurang walaupun telah membayar zakat. Namun itu juga berarti jumlah tabungan akan berkurang akibat meningkatnya kegiatan investasi

---

<sup>3</sup>Zulhamdi, *Probematika Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe

<sup>4</sup>Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, Pustaka Al-Kausar. (Jakarta Timur 1996), hlm. 15

yang dipicu akibat adanya permintaan produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh para penerima zakat.

Perintah menunaikan zakat mengandung hikmah bagi orang yang membayar zakat (*muzakki*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan zakat diambil dari orang-orang yang lebih dari kebutuhan dan distribusikan kepada orang yang kurang mampu mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perintah kewajiban zakat selain sebagai ibadah murni, juga berdimensi sosial dan ekonomi.

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat *al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci). Allah swt berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9 :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰ

Artinya : *Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa.*

Maksud dari kata *Zakka* dalam ayat ini ialah menyucikan dari kotoran. Arti yang sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ

Artinya : *Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri.*

Adapun zakat menurut syara' berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab maliki mendefinisikannya dengan, "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan penuh dan

---

<sup>5</sup>Abdurraman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mandhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 1998), hlm. 82

mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.<sup>6</sup>

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Dalam sistem pengelolaannya lembaga amil zakat menjalankan fungsinya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat dalam pendayagunaannya dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selain itu dalam undang-undang juga terdapat pelarangan, yaitu setiap orang tidak dibenarkan untuk bertindak selaku amil zakat dalam hal melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 8, tugas pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>7</sup> Ketentuan ini menandakan bahwa pengelolaan zakat tidak dilakukan oleh negara, tetapi oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam hal ini hanya berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat. Undang-undang Nomor 38 ini juga menegaskan

---

<sup>6</sup>Wahbah az-Zuhaili, *zakat kajian berbagai madzhab*, penerjemah Agus Efefendi dan Bahruddin Fanny (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), cetakan ketujuh, hlm. 82

<sup>7</sup>Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Cet. I; Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2004), hlm. 209

bahwa institusi-institusi pengelola zakat sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Dalam sistem pengelolaannya lembaga amil zakat menjalankan fungsinya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat dalam pendayagunaannya dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selain itu dalam undang-undang juga terdapat pelarangan, yaitu setiap orang tidak dibenarkan untuk bertindak selaku amil zakat dalam hal melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pencanangan Syari'at Islam pada tanggal 15 Maret 2002 di bumi Nanggroe Aceh Darussalam yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah memperkokoh zakat sebagai penunaian kewajiban yang terdapat dalam harta. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh telah diperkuat dengan adanya legalitas hukum, yang diatur secara khusus oleh Keputusan Gubernur No. 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Struktur Organisasi Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan juga diperkuat oleh Qanun No. 07 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dan Qanun No. 10 Tahun 2018.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, hlm. 209

<sup>9</sup>Qanun ini merupakan peraturan khusus tentang pengelolaan zakat di Aceh yang peringkatnya berada di bawah Undang-undang, dibentuk oleh pemerintah Aceh dan hanya berlaku di wilayah Aceh. Peraturan dalam Qanun tidak dibenarkan berlawanan dengan regulasi yang lebih tinggi yakni Undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah pusat.

Suatu kekhususan di Aceh ialah memberlakukan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat khusus. Tetapi walaupun sebagai PAD, zakat tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD, kecuali untuk penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam<sup>10</sup>. Dalam hal pengelolaan zakat di Aceh, hingga saat ini telah terbentuk 23 Baitul Mal yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh.<sup>11</sup> Salahsatunya ialah Baitul Mal Kabupaten Pidie yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian ini.

Menyoal perkara zakat, maka yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengembang amanah dalam melakukan manajemen pengelolaan zakat. Jika amil zakat atau lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat dapat berperan dengan baik, maka meningkatlah kesejahteraan delapan asnaf yang disebutkan di dalam Al- Qur'an, namun sebaliknya jika amil zakat atau lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat tidak dapat berperan dengan baik, maka harapan terhadap kesejahteraan delapan asnaf pun tidak akan mampu diwujudkan, itulah nilai strategis amil. Dengan kata lain, hal yang terpenting dari zakat adalah bagaimana sistem pengelolaannya.

Baitul Mal Kabupaten Pidie sudah berdiri sejak tahun 1996 dengan nama BAZIS dan merupakan BAZIS kedua yang ada di Indonesia setelah BAZIS pertama yang didirikan di Jakarta.<sup>12</sup> Pada tahun 2004 BAZIS Kabupaten Pidie di ubah nama menjadi Baitul Mal dan beroperasi sampai saat ini.

Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan harta agama lainnya, serta pembinaan mustahiq dan

---

<sup>10</sup> Armiyadi Musa. 2016. *Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh*. Jurnal: Qanun Jurnal Ilmu Hukum. hlm. 404

<sup>11</sup><http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/baitul-mal-aceh-bagian-dari-sistem-pengelolaan-zakat-nasional/>, diakses pada 20 November 2020

<sup>12</sup>Wawancara dengan Tgk Zulkifli (Abi Don) sebagai Komisioner Baitul Mal Kabupaten Pidie, pada tanggal 21 September 2020

pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan Syariat Islam.<sup>13</sup> Kemudian untuk sekarang pemasukan di Baitul Mal Kabupaten Pidie sampai saat ini masih terbatas pada infaq dan zakat gaji dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipotong langsung dari gajinya.

Jika di lihat dari tugas dan wewenang Baitul Mal dalam pasal 12 Qanun No.10 tahun 2018 seharusnya Baitul Mal Kabupaten Pidie bisa lebih melakukan sosialisasi zakat, dan mengali pontensi-potensi zakat yang ada guna memaksimalkan pendapatan zakat di wilayah Kabupaten Pidie, seperti zakat dari badan usaha yang dikategorikan menengah seperti rumah sakit swasta, dan zakat dari hasil sewa pertokoan yang ada di wilayah Kabupaten Pidie.

Potensi zakat di Kabupaten Pidie sangat menjanjikan untuk kemakmuran masyarakat miskin akan tetapi belum dapat dilakukan secara maksimal, dan belumlah terkumpulkan sebagaimana yang diatur dalam Qanun. Kurangnya kesadaran/pengetahuan masyarakat ini menjadi sebuah permasalahan dalam pengumpulan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie, yang dikarenakan kurangnya sosialisasi Baitul Mal kepada masyarakat tentang zakat. Di samping itu kurangnya dukungan dari pihak pemerintah, misalnya pemerintah belum mampu menentukan sanksi pidana bagi orang-orang yang tidak membayar zakat seperti halnya orang yang tidak membayar pajak. Demikian juga instansi-instansi pemerintah tidak menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal, melainkan zakat yang terkumpul di instansi pemerintah dikelola dan disalurkan langsung oleh instansi pemerintah itu sendiri.<sup>14</sup>

Selanjutnya sebagian masyarakat masih mengelola secara tradisional zakatnya. Ada zakat yang diserahkan kepada pembangunan mesjid, pembangunan tempat pengajian dan ada pula

---

<sup>13</sup>Tim perumusan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Pasal 12

<sup>14</sup>Zulhamdi, "Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie" (Lhokseumawe: Jurnal Universitas Agama Islam IAIN Lhoseumawe) di akses pada 26 Desember 2020

yang diserahkan secara langsung, semua itu dipengaruhi oleh motivasi *muzakki* dalam membayar zakat di Baitul Mal yaitu keomunikasi pemasaran, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah sosialisasi dengan masyarakat, khususnya kepada *muzakki* (pemberi) dan *mustahiq* (penerima). Dalam pemasaran tantangan yang paling utama adalah menarik perhatian orang, menemukan cara baru dalam penyampaian dan menarik perhatian serta menanamkan merek di pikiran setiap orang.

Pemungutan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie tidak menampakkan perkembangan yang berbeda dari tahun ketahun, kesadaran masyarakatpun untuk menyalurkan zakat ke Baitul Mal sangatlah minim, bahkan seandainya hak '*amil* sebanyak 2% dari dana zakat yang terkumpul diambil di lingkungan hampir tidak mencukupi. Persoalan lain adalah masih rendahnya kualitas dari pegawai Baitul Mal, ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai Baitul Mal, serta masih belum adanya proses/cara kerja yang jelas terhadap pegawai Baitul Mal sehingga bisa mengakibatkan profesionalisme kerja dan kinerja dari Baitul Mal tidak sempurna.

Perbedaan pendapat mengenai masalah zakat kontemporer, dimana masih adanyasebagian individu/ kelompok yang setuju dan keadaan tidak setuju atau dalam keadaan menentang tentang keberadaan Baitul Mal, bahkan adanya permasalahan sebagian ulama dimana Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) tidak setuju dengan ditetapkannya pendapatan gaji sebagai zakat, mereka lebih setuju kepada infaq.<sup>15</sup> Padahal aturan tentang kewajiban zakat profesi/gaji sudah jelas dalam Instrumen Gubernur No. 02/INSTR/2002, tentang pelaksanaan zakat, gaji/jasa bagi setiap pegawai/karyawan di lingkungan pemerintah Aceh maupun dalam fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, tentang zakat penghasilan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Tgk Zulkifli (Abi Don) sebagai Komisioner Baitul Mal Kabupaten Pidie, pada tanggal 21 September 2020

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: 2003). hlm. 87

Kemudian dalam proses pendataan mustahiq yang berhak menerima zakat pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie belum memiliki database muzakki dan mustahiq secara lengkap dan akurat,<sup>17</sup> sehingga belum dapat dibuat agenda secara tepat dan cermat, belum lagi mengharapkan pengelolaan dengan sistem komputerisasi yang dapat diakses secara luas atau online untuk masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut.

Berdasarkan wawancara Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie untuk saat ini zakat yang populer hanyalah zakat konsumtif (tidak meliputi membangun, mendorong, mengembangkan) sedangkan zakat produktif (untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha) belum begitu populer maka proses penyaluran zakat di Baitul Mal kepada masyarakat menjadi terhambat, karena konsep pemberian ketrampilan dan pemberian modal usaha kepada para kaum dhuafa masih sangat minim dilakukan oleh Baitul Mal. Seperti halnya bantuan modal usaha yang merupakan zakat produktif yang mana masih kurang informasi terhadap para mustahiq bagaimana cara untuk memperoleh bantuan modal usaha tersebut. Yang mana ini bisa mengakibatkan keengganan terhadap para mustahiq untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut walaupun sebenarnya itu hak mereka dan bisa mengakibatkan terhambatnya Baitul Mal untuk menyalurkan zakat kepada masyarakat.

Kemudian dalam segi kas Baitul Mal Kabupaten Pidie jauh tertinggal dengan Baitul Mal yang ada di Kabupaten lain yang tersebar di aceh, faktor kas sangat penting dalam perkembangan Baitul Mal untuk kedepannya. Karena menyangkut dengan program dan agenda Baitul Mal dalam operasional, sosialisasi, dan kebutuhan umat, hal ini menjadi penilaian khusus dari akademisi serta ulama terhadap Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan zakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas,

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Syukri sebagai Sekretaris Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 21 September 2020

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie”*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana fungsi dan wewenang Baitul Mal Kabupaten Pidie?
- 1.2.2. Bagaimana pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie?
- 1.2.3. Bagaimanapaya Baitul Mal dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengelolaan zakat di Kabupaten Pidie?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi dan wewenang Baitul Mal Kabupaten Pidie
- 1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie.
- 1.3.3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Baitul Mal dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengelolaan zakat di Kabupaten Pidie.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan dalam pengembangan multitalenta mahasiswa/i atau para penuntut ilmu.
- 1.4.2. Manfaat Praktis
  - 14.2.1. Bagi Institusi

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap Guru-guru/Dosen-dosen terutama guru-guru Ekonomi Syariah agar dapat meningkatkan kualitas intelektual dan religius mahasiswa serta dapat mewujudkan Baitu l Malyang dapat di percaya oleh masyarakat secara lahir dan batin.

#### 14.2.2. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, ilmu, pengalaman dan pelajaran yang berguna bagi peneliti sendiri dan dunia pendidikan. Sehingga mampu memberikan jawaban dalam masyarakat terhadap Baitul Mal sesuai dengan ilmu dan talenta yang dimilikinya serta menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat beragama dan berbangsa.

### 1.5. Definisi Istilah

#### 1.5.1. Problematika

Problematika didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Umumnya masalah disadari "ada" saat seorang individu menyadari keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkan.

Dalam beberapa literatur riset, problematika sering kali didefinisikan sebagai sesuatu yang membutuhkan alternatif jawaban, artinya jawaban masalah atau pemecahan masalah bisa lebih dari satu. Selanjutnya dengan kriteria tertentu akan dipilih salah satu jawaban yang dianggap paling tepat dan paling kecil risikonya. Biasanya, alternatif jawaban tersebut bisa diidentifikasi jika seseorang telah memiliki sejumlah data

dan informasi yang berkaitan dengan masalah bersangkutan.<sup>18</sup>

Adapun pengertian problematika pada penelitian ini adalah persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan masalah dan juga bisa dikatakan sedang bermasalah dengan sesuatu hal yang belum dapat dipecahkan permasalahannya atau berbagi persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari individual maupun dalam upaya pemberdayaan masyarakat Islami secara langsung dalam masyarakat.

#### 1.5.2. Pengelolaan

Di dalam kamus besar bahasa Indonesiapengelolaanadalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal.<sup>19</sup>

Dalam perspetif penulis pada penelitian ini pengelolaan merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai dengan proses terwujudnya tujuan ataupun dalam arti lain pengelolaan merupakan suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

#### 1.5.3. Zakat

Pertama, zakat bermakna *At-Thahura* (membersihkan atau mensucikan), demikian menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya

---

<sup>18</sup>Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta 2008. hlm. 70

<sup>19</sup>Syaifuddin. *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktin*. (Yogyakarta: 2018), hlm. 12

maupun jiwanya.

Kedua, zaat bermakna *Al-Barakatu* (Berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Swt, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta kita tela dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta.

Ketiga, zakat bermakna *An-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang dengan izin Allah Swt orang yang menunaikan zakat akan selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oeh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya.

Keempat, zakat bermakna *As-Shalahu* (beres atau bagus. Artinya. Orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Lalu zakat sendiri berarti : sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan oleh Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanyadengan kadar, harta dan lafaz tertentu, serta memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>20</sup> Allah SWT berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah (*Pungutlah*) zakat dari sebagian hharta mereka (orang yang berkucukupan), untuk membersihkan dan mensucikan mereka (dari beban dosa), dan do’akanlah mereka. Sesungguhnya do’amu untuk pembayar zakat itu, akan menciptakan ketentraman bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah

---

<sup>20</sup> H. Hamka, M. Ag. *Tanya Jawab Zakat*, (Jakarta: Juli, 2012), hlm. 5

*Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (Qs, at-Taubah : 103).

Adapun pengertian zakat pada penelitian ini adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam.

#### 1.5.4. Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab “*bait*” yang berarti rumah, dan “*al-Mal*” yang berarti harta. Secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.<sup>21</sup> Adapun secara terminologis Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.<sup>22</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin Baitul Mal atau disebut dengan Lembaga Amil Zakat merupakan orang/badan yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>23</sup>

Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya; di mana kaum Muslim berhak memilikinya sesuai hukum syara', yang tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun ditentukan jenis hartanya; maka harta tersebut adalah hak Baitul Mal kaum Muslim. Tidak ada perbedaan, baik yang sudah masuk ke dalamnya maupun yang belum.

---

<sup>21</sup>Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 34.

<sup>22</sup>Zallum Abdul Qadim, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Cetakan I, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983), hlm 56.

<sup>23</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 30.

Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum Muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya mengemban dakwah, merupakan kewajiban atas Baitul Mal, baik dikeluarkan secara riil maupun tidak. Baitul Mal dengan pengertian seperti ini tidak lain adalah sebuah lembaga.<sup>24</sup>

Pengertian Baitul Mal juga terdapat dalam Qanun No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal menyebutkan, bahwa Baitul Mal merupakan suatu lembaga non struktural yang diberi wewenangan mengelola Zakat,Wakaf, dan harta Agama lainnya, serta menjadi Wali Pengawas anak yatim dan pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan dan nasabah Bank yang tidak ada pemilik atau ahli warisnya lagi.<sup>25</sup>

Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi Islam memiliki sedikit perbedaan dalam menafsirkan Baitul Mal. Sebagian berpendapat bahwa, Baitul Mal itu semacam bank sentral, seperti yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat bahwa, Baitul Mal itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja negara.<sup>26</sup>

Adapun arti Baitul Mal dalam penelitian ini adalah suatu lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat serta mensosialisasikan zakat kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pidie.

---

<sup>24</sup>Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, (Jakarta selatan: HTI Press,2009), hlm.17.

<sup>25</sup>Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, hlm. 8

<sup>26</sup>Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007*, (skripsi tidal dipublikasi ) Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2008, hlm. 43

## 1.6. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan uraian yang berisi tentang hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan pembahasan yang ada pada penelitian ini. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan kajian materi yang akan dibahas, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo”.<sup>27</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Kulonprogo masih belum efektif, ini dilihat dari beberapa hal yaitu: (1) dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyalurannya pun terbatas, (2) pendayagunaan zakat produktif baru diterapkan pada beberapa dusun- dusun tertentu, (3) amil tidak terlalu fokus dalam mengelola zakat, (4) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga walaupun Badan Amil Zakat Kabupaten Kulonprogo telah berdirisejak tahun 2009, namun pada kenyataannya belum ada perubahan yang signifikan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat yang ada pada Badan Amil Zakat adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ialah, (1) penelitian penulis dilakukan pada Baitul Mal Kabupaten Pidie, (2) penelitian penulis lebih mengarah pada bagaimana strategi Baitul Mal dalam pengelolaan zakat dengan mengacu pada Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>27</sup>Rahmat Hidayat, *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zulhamdi dalam sebuah jurnal Hukum & Ekonomi Syariah yang berjudul “Urgensi Lembaga Amil Zakat & Perkembangannya di Aceh”.<sup>28</sup> Jurnal tersebut menjelaskan tentang perkembangan regulasi zakat di Aceh, eksistensi Baitul Mal dikalangan masyarakat khususnya dalam hal pengelolaan zakat dan juga kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal baik dari kalangan masyarakat aceh sendiri maupun dukungan politik. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah bahwa dalam penelitian ini penulis memfokuskan objek penelitian pada Lembaga Amil Zakat (Baitul Mal) yang berada di KabupatenPidie tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam mengelola zakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Indah Purbasari dalam sebuah Jurnal Mimbar Hukum Volume 27 yang berjudul “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya dan Gresik”.<sup>29</sup> Dalam jurnal tersebut dijelaskan berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat masih berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan tetapi tidak menyalurkan zakat perusahaannya, padahal potensi zakatperusahaantentunya lebih besar. Olehkarenaitu, model regulasi pengelolaan zakat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan sebab Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanya mengatur manajemen zakat, bukan pada kewajiban menunaikannya. Letak perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan penulis lakukan ialah, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis apakah sistem pengelolaan zakat yang dijalankan oleh Baitul Mal KabupatenPidie telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 23

---

<sup>28</sup>Zulhamdi, *Urgensi Lembaga Amil Zakat & Perkembangannya di Aceh*, Al-Muamalat Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah, II, 01. (Februari, 2016)

<sup>29</sup>Indah Purbasari, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya dan Gresik*, Mimbar Hukum, 27, 1 (Februari, 2015), hlm. 68-81

tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Jasafat dalam sebuah jurnal *Al Ijtima'iyah* yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar”.<sup>30</sup> Jurnal tersebut memaparkan pola manajemen zakat yang diterapkan pada Baitul Mal Aceh Besar, yaitu Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, bahwa dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada sistem pengelolaan zakat saja dengan mengacu pada undang-undang Pengelolaan Zakat.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Zulhamdi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe dalam sebuah jurnal yang berjudul “Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Aceh”<sup>31</sup> jurnal ini memaparkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah lembaga yang bertugas menghimpun zakat dari masyarakat yang mampu dan menyalurkannya kepada yang kurang mampu. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi di masa kini yang didasarkan pada gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik data dari lapangan maupun berupa teori, konsep dari buku yang terkait dengan topik masalah yang sedang diselidiki hasil penelitian berupa permasalahan yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan zakat; kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai Baitul Mal Aceh, kurangnya dukungan dari pemerintah terhadap Baitul Mal Aceh, adanya isu

---

<sup>30</sup>Jasafat, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*, *Al Ijtima'iyah*, 1, 1 (Januari – Juni, 2015), di akses pada tanggal 07 April 2021, jam 15:04

<sup>31</sup>Zulhamdi, *Problematika Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe

zakat kekinian khilafiah dimana sebagian ulama tidak setuju dengan penetapan pendapatan gaji sebagai zakat, mereka lebih setuju dengan infaq, masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal, dan masih minimnya data mustahîq, serta belum populernya konsep zakat produktif di kalangan mustahîq.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Syapar Alim Siregar mahasiswa program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam tesis yang berjudul “Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)”.<sup>32</sup> Tesis tersebut menyebutkan Pertama, bahwa implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan belum terlaksana secara optimal sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang-undang. Kedua, dampak pelaksanaan undang-undang tersebut belum maksimal, dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat sangat minim. Ketiga, adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengimplementasikan undang-undang zakat tersebut di antaranya adalah: (a) Kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan. (b) Kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan dana banyak. (c) Tidak diaturnya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. (d) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya tentang zakat dan berzakat melalui suatu lembaga. (e) Kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif untuk mengembalikan modal usahanya. (f) Kurangnya kerjasama antara pengurus BAZNAS dengan para UPZ yang telah dibentuk

---

<sup>32</sup>Syapar Alim Siregar, *Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)* (Medan: Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).

dibeberapa Instansi/lembaga.

Upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas (masih harus dikaji) dari penelitian. Penelitian yang penulis lakukan terfokus kepada kesesuaian praktek serta sistem yang dijalankan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie sebagai lembaga pengelolaan zakat.

## **1.7.Metode Penelitian**

### **1.7.1Jenis Penelitian**

Berdasarkan fenomena dalam penelitian ini peunulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa member perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti, yang kemudian diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa sistem pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie.

### **1.7.2Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata, atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya.

### **1.7.3 SumberData**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ada 2 macam, sebagai berikut:

#### **a. DataPrimer**

Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat<sup>33</sup>, yakni data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pengurus Baitul Mal

---

<sup>33</sup>Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, Cet. Psertama), hlm. 28.

Kabupaten Pidie.sebagai pengelolaan zakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>34</sup> Data sekunder merupakan data-data pelengkap, meliputi buku-buku dan jurnal- jurnal yang menjadi referensi terhadap tema yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data yang menggali dengan pertanyaan baik dengan menggunakan panduan (pedoman) wawancara maupun kuesioner (daftar pertanyaan).<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kepala Baitul Maal di Kabupaten Pidie, ulama, masyarakat.

Teknik wawancara yang digunakan yaitu secara bebas terpimpin dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja dengan berpedoman pada garis besar tentang hal-hal yang ingin ditanyakan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen- dokumen yang dibuat

---

<sup>34</sup> Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 28.

<sup>35</sup> Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 50.

oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek penelitian.

#### 1.7.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.<sup>36</sup>

Data yang diperoleh dalam penelitian ini baik berupa data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan metode deskripsi analitis, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah diperoleh dan menganalisa semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian guna menilai peran dan sistem suatu lembaga dalam menjalankantugasnya.

#### 1.7.6 Teknik Penulisan

Teknik penulisan dan pedoman yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku “Panduan Penulisan Tesis & Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussaam-Banda Aceh 2020”.

---

<sup>36</sup> Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 67.

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1. Pengertian Baitul Mal dan Pensyariaan Zakat

#### 2.1.1 Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa arab bait yang artinya rumah, dan *al-Malyang* berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawi*) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Secara terminologis (istilah), Baitul Mal adalah sebuah departement tempat penampungan keuangan negara dan dari sanalah semua kebutuhan keuangan negara akan di belanjakan.<sup>37</sup> Adapun secara terminologis Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupapendapatan maupun pengeluaran Negara.<sup>38</sup>

Baitul Mal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang Baitul Mal berasal dari bahasa arab bait yang berarti rumah, dan Al-Maal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawi*) Baitul Mal berarti rumah untuk mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik negara baik pendapatan maupun pengeluaran.

Menurut Didin Hafidhuddin Baitul Mal atau disebut dengan Lembaga Amil Zakat merupakan orang/badan yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 34

<sup>38</sup> Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Cetakan I, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983), hlm. 56.

<sup>39</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 30

Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterimanegara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Setiapharta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya; di mana kaum Muslim berhak memilikinya sesuai hukum syara', yang tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun ditentukan jenis hartanya; maka harta tersebut adalah hak Baitul Mal kaum Muslim. Tidak ada perbedaan, baik yang sudah masuk ke dalamnya maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum Muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya mengemban dakwah, merupakan kewajiban atas Baitul Mal, baik dikeluarkan secara riil maupun tidak. Baitul Mal dengan pengertian seperti ini tidak lain adalah sebuah lembaga.<sup>40</sup>

Pengertian Baitul Mal juga terdapat dalam Qanun No.10 Tahun 2007 TentangBaitul Mal menyebutkan bahwa, Baitul Mal merupakan suatu lembaga non struktural yang di beri wewenangan mengelola Zakat,Wakaf, dan harta Agama lainnya, sertamenjadi Wali Pengawas anak yatim dan pengelola terhadap tanah, harta dansimpanan dan nasabah Bank yang tidak ada pemilik atau ahli warisnya lagi.<sup>41</sup>

Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi islam memiliki sedikitperbedaan dalam menafsirkan Baitul Mal. Sebagian berpendapat bahwa, Baitul Malitu semacam bank sentral, seperti yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagaikesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat bahwa,Baitul Mal itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini

---

<sup>40</sup>Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, (Jakarta selatan: HTI Press, 2009), hlm.17.

<sup>41</sup>Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, hlm.8

mengingatfungsinya untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja negara.<sup>42</sup>

### 2.1.2 Pensiariatan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijri. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan Zakat fitrah. Tetapi, zakat tidak diwajibkan atas para nabi. pendapat yang terakhir ini disepakati oleh para ulama karena zakat dimaksudkan atas penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para nabi terbebas dari hal yang demikian. Lagi pula, mereka mengemban titipan-titipan Allah; di samping itu mereka tidak memiliki harta dan tidak diwarisi. Dalam Al-Qur'an, zakat digandengkan dengan kata "salat" dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat.<sup>43</sup>

Dasar hukum merupakan suatu landasan bagi Baitul Mal untuk menjalankan tugas serta fungsinya sebagai lembaga amil dalam hal pengumpulan zakat, pengelolaan zakat, dan pendistribusian zakat. Dasar hukum di bagi menjadi dua: pertama, dasar hukum yang berasal dari nash Al-Qur'an dan sunnah. Kedua, bersumber dari perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku di suatu wilayah itu.

Adapun dasar hukum pensiariatan zakat diwajibkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama adalah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup>Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007*, (skripsi tidak dipublikasi) Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2008, hlm. 43

<sup>43</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 89

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana” (Surat At-Taubah Ayat 71).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksa” (Surah At-Taubah ayat 60).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Surah At-Taubah Ayat 103).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat” (Surah An-Nur ayat 56).

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَآخُونَكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui” (Surah At-Taubah ayat 11).

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: “Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” (Surah At-Taubah ayat : 104).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta” (Surah Az-Dzariyat ayat 19).

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنعَمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka

dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan” (Surah Ali Imran: 180).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ  
فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا  
كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu” (QS. At-Taubah 34-35).

Kemudiansumber hukum yang berasal dari sunnah adalah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas ra, pada saat rasulullah mengutus Mua'adz bin Jabal ke yaman dan menyerukan kepada Mua'adz bin Jabal untuk memberitahukan penduduk yaman bahwa Allah SWT mewajibkan zakat kepada mereka dari harta-harta mereka.

Dari Ibnu 'Abbâs Radhiyallahu anhu, bahwa Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengutus Mu'adz Radhiyallahu anhu ke Yaman Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ : إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Artinya: “*Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat Lâ Ilâha Illallâh wa anna Muhammadar Rasûlullâh -dalam riwayat lain disebutkan, ‘Sampai mereka mentauhidkan Allâh.’- Jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Dan jika mereka telah mentaati hal itu, maka jauhkanlah dirimu (jangan mengambil) dari harta terbaik mereka, dan lindungilah dirimu dari do’a orang yang teraniaya*

*karena sesungguhnya tidak satu penghalang pun antara do'anya dan Allâh”.*<sup>44</sup>

Dari Ibnu Abbas radliyallahu 'anhuma, bahwa Nabi S.A.W. mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau bersabda: “ajaklah mereka kearah syahadat, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa diriku adalah utusan Allah. Sekiranya mereka bersedia mematuhi hal itu, maka jelaskan kepada mereka, bahwa mewajibkan atas mereka lima kali shalat dalam sehari semalam. Sekiranya mematuhi hal itu, maka jelaskan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat harta mereka. Diambil dari orang-orang kaya mereka disalurkan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka”.<sup>45</sup>

Sementara itu, secara lebih tegas hadist-hadist menjelaskan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima. Berikut ini hadist yang menguraikan tentang zakat sebagai berikut :

1. *Dari Abdullah r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda: Islam dibina atas lima perkara: pengakuan (syahadat) bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan Muhammad Hamba dan Rasul-Nya; Mendirikan shalat; Haji ke Baitullah; dan Puasa Ramadhan.*
2. *Ikrimah bin Khalil mengabarkan kepada Thawas, bahwa seorang laki-laki berkata kepada 'Abdullah bin 'Umar r.a., katanya: “kepada anda tidak pergi berperang? Jawab 'Abdullah, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahwa Islam dibina atas lima perkara: Pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah SWT, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa ramadhan dan haji ke Baitullah*

---

<sup>44</sup>Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri, no. 1395, 1496, 4347, 7372; Muslim, no. 19 [29]; At-Tirmidzi, no. 625; Abu Dawud, no. 1584; An-Nasa-i, V/55; Ibnu Majah, no. 1783; Ad-Dârimi, I/405; Ahmad, I/233.

<sup>45</sup>Diriwayatkan oleh al-Jama'ah dari Ibn 'Abbas (Lihat *Nayl al-Awtar*, IV), hlm. 114

3. *Hadist yang menceritakan tugas Muaz bin Jabal: Kata Rasulullah “anda akan datang kepada suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka lebih dulu serulah mereka untuk mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah SWT. Jika mereka menerima itu, beritahulah bawa ‘Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika ini telah mereka ta’ati, sampaikanlah bahwa Allah ta’la telah mewajibkan zakat pada harta mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika hal ini mereka penuhi, hendaklah anda hindari (jangan ambil) harta benda mereka yang berharga, dan takutla do’a orang-orang yang teraniaya, karena diantaranya dengan Allah tidak ada tabir batasnya.*<sup>46</sup>

Adapun dalil berupa ijma’ ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua negara kesempatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa yang mengingkari kefarduannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama murtad. KEPADANYA ditetapkan hukum-hukum orang murtad. Seseorang hendaknya menganjurkannya untuk bertaubat, anjuran itu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Jika dia tidak mau bertaubat, maka dia harus dibunuh.

Barangsiapa yang mengingkari kefarduannya zakat karena tidak tahu, baik karena baru memeluknya Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat

---

<sup>46</sup>Armiadi, *Zakat Produktif; Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal)*, (Darussallam Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2008), hlm. 2-3

ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir karena dia memiliki uzur.<sup>47</sup>

Sumber hukum Baitul Mal yang bersumber dari undang-undang adalah berdiri lembaga Baitul Mal di Aceh tidak terlepas dari syari'at islam di Aceh. Sehingga membawa dampak yang baik dan di perkuat dengan peraturan perundang-undangan dan institusi-institusi dari pemerintah yang memperkuat berdirinya Baitul Mal di Aceh.<sup>48</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum berdirinya Baitul Mal di Aceh adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur No. 5 Tahun 1973.  
Pelestarian Harta Agama dan kemudian diubah menjadi Badan Harta Agama.
2. Undang-undang No. 38 Tahun 1999.  
Tentang pengelolaan zakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885)
  - a. KEPMENAG NO.373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999
  - b. KPTS DIRJEN BIMAS ISLAM dan Urusan Haji No.D/91 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.  
Baitul Mal dulunya mempunyai nama BHA (Badan Harta Agama) yang di bentuk sekitar tahun 1960 dan kemudian di ubah namanya menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah) dibentuk karena Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yang

---

<sup>47</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 90-91

<sup>48</sup>Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007*, (skripsi tidak dipublikasi) Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2008, hlm.45

selanjutnya di perkuat dengan intruksi-instruksi dari pemerintahan.

3. Undang-undang No. 44 Tahun 1999.  
Memuat tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893). Dengan adanya Undang-undang ini telah memberikan peluang bagi pemerintah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh. Untuk merealisasi Undang-undang tersebut, pemerintah Aceh telah membuat berbagai kebijakan baik yang bersifat mengatur atau mewujudkannya dalam bentuk Peraturan Daerah/Qanun, sehingga dengan lahirnya Undang-undang ini dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh.
4. Peraturan daerah (Qanun) No. 5 Tahun 2000.  
Tentang pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 4). Dalam peraturan daerah no. 5 tahun 2000, dimana salah satu pasal tentang pelaksanaan syaria'at islam di Aceh adalah mendirikan Baitul Mal (pasal 5 ayat 21), menurut UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bahwa pemerintah Aceh dapat menetapkan berbagai kebutuhan masyarakat dan daerah melalui qanun-qanun yang di nilai setara dengan PP (peraturan pemerintah).
5. Keputusan Gubernur No. 18 Tahun 2003 tentang Organisasi dan tata kerja Baitul Mal.  
Baitul Mal di bentuk dengan adanya peraturan/keputusan dari gubernur no. 18 tahun 2003 yang diganti namanya dari BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah) menjadi Baitul Mal.
6. Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.

Qanun No. 7 Tahun 2004 hanya mengatur tentang pengelolaan zakat dan yang menyangkut dengan TUPOKSI Baitul Mal, dikarenakan perlu dipersiapkan sebuah rancangan Qanun tentang pembentukan Baitul Mal di Provinsi Aceh.

7. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh.

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh telah memberikan landasan hukum yang sangat kuat tentang eksistensi Baitul Mal, karena disamping secara eksolit disebutkan dalam pasal 191 tentang keberatan Baitul Mal sebagai pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama.

8. Undang-undang No. 48 Tahun 2007 tentang penetapan perpu No. 2 Tahun 2007.

Tentang penanganan permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi wilayah dan kehidupan Masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias menjadi Undang-undang. Lahirnya Undang-undang No. 48 Tahun 2007 menyempurkan Perpu No. 2 Tahun 2007 yaitu untuk menyelesaikan masalah hukum pasca tsunami di Aceh dan Nias, dengan adanya Undang-undang tersebut membuat kinerja Baitul Mal bertambah sehingga Baitul Mal menjadi Wali pengawas bagi orang yang tidak memiliki wali atau wali yang tidak cakap terhadap hukum sehingga perwalian bisa jatuh ke Baitul Mal dengan putusan Mahkamah Syari'ah).<sup>49</sup>

9. Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

Dengan lahirnya Qanun No.10 Tahun 2007 telah menuat berbagai macam kewenangan Baitul Mal dari

---

<sup>49</sup>Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007*, (skripsi tidak dipublikasi) Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2008, hlm, hlm. 45

Baitul Mal provinsi sampai kepada Baitul Mal gampong telah di atur dalam Qanun No.10 Tahun 2007 dari susunan organisasi sampai kepada kewenangan masing-masing Baitul Mal.

Kemudian Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan Badan Harta Agama menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.

Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama

2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syaria'h; dan
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.<sup>50</sup>

**Tabel 1.1: Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh**

Tahun	Nama	Keterangan
<b>April 1973</b>	Badan Penertiban Harta Agama (BPHA)	Keputusan Gubernur Nomor 05/1973
<b>Januari 1975</b>	Badan Harta Agama (BHA)	Keputusan Gubernur
<b>Februari 1993</b>	BAZIS/BAZDA	Keputusan Gubernur Nomor 02/1993
<b>Januari 2004</b>	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur Nomor 18/2003
<b>Januari 2008</b>	Baitul Mal	Qanun Aceh Nomor 10/2007

## 2.2. Fungsi Baitul Mal dan Peranan Baitul Mal

Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (*al-jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk

<sup>50</sup> <https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah>

menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Baitul Mal mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat, dimana dengan adanya lembaga Baitul Mal di setiap Kabupaten yang ada di Aceh, maka harta agama bisa terurus dengan baik serta tersalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Syaria'ah.

Pada hakikatnya fungsi Baitul Mal mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari berbagai penerimaan seperti zakat, *kharja* (cukai atas tanah pertanian), *jizyah* (pajak yang dibebankan pada penduduk non-Muslim yang tinggal di negara Islam), *fai'* (upeti), dan lain-lain. Pemanfaatannya adalah untuk melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, penyebaran fikrah (Pemikiran) Islam melalui diplomasi luar negeri dan semua program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>51</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>52</sup>

Baitul Mal memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, dimana dengan adanya lembaga Baitul Mal di setiap

---

<sup>51</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

<sup>52</sup>Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86

daerah di wilayah aceh, harta agama bisa terurus serta tersalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syari'ah.

Baitul Mal mempunyai fungsi sesuai dengan yang telah disebutkan di dalam qanun No.10 Tahun 2007 Pasal 8, yaitu:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.<sup>53</sup>

Fungsi Baitu Mal dulu sangatlah berbeda dengan zaman sekarang ini, Baitul Mal pada masa awal Islam lebih mirip kepada Bank Sentral yang ada sekarang ini walaupun lebih sederhana disebabkan keterbatasan yang ada pada masa itu. disamping itu Baitul Mal juga berfungsi sebagai menteri keuangan atau bendahara negara pada saat ini, dikarenakan fungsinya yang aktif menyeimbangi antara pendapatan dan belanja negara. Tidak hanya berfokus kepada pengaturan suplai monoter. Sesuai dengan keperluan saat itu dua fungsi ini di jalankan/dilaksanakan.

Dengan adanya Perpu No.2 Tahun 2007 Maka Baitul Mal bertambah tugasnya menjadi Badan Amil Plus. Baitul Mal berperan sebagai Amil Plus adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Sebagai Amil Zakat
2. Sebagai Pengelola Harta Wakaf

---

<sup>53</sup> Pasal 8 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Aceh

3. Sebagai pengelola Harta Agama lainnya meliputi: Infaq, shadaqah, Meusara, Harta warisan yang tidak mempunyai pemilik atau ahli waris, Harta amanah, Hibah, Denda pengadilan.
4. Sebagai Wali Pengawas terhadap anak yatim/yatim piatu.<sup>54</sup>

### 2.3. Kewenangan Baitul Mal

Baitul Mal adalah lembaga agama Islam di Provinsi Aceh yang berwenang mengurus dan mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal terdiri dari empat tingkatan, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong.<sup>55</sup>

Kewenangan Baitul Mal kabupaten/kota di sebutkan di dalam Pasal 12 Qanun No.10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: Baitul Mal Kabupaten/Kota berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat:

1. Zakat mal pada tingkat Kabupaten/Kota meliputi: BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.
2. Zakat pendapatan dan jasa/ honorarium dari pejabat/PNS/TNI-POLRI Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/Kota; pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah

---

<sup>54</sup>Qanun No.10 Tahun 2007., hlm. 27

<sup>55</sup>Ristyana Tri Hastuti dan Ahmad Redi, “Pelaksanaan Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal Aceh Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh”, Jurnal Hukum Adigama (Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Tarumanagara), hlm. 9 diakses pada tanggal 08 September 2021

Kabupaten/Kota pimpinan dan Anggota DPRK; dan karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota.

3. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten/Kota.
4. Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup Kabupaten/kota.
5. Membentuk Unit Pengumpul Zakat.
6. Meminta Laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.

Dalam implementasi pengumpulan terhadap zakat penghasilan tersebut dilaksanakan dengan dikeluarkan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 60 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 2 mengatur kewenangan untuk mengumpulkan zakat penghasilan PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam. Selanjutnya terhadap instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darusalam nomor 06/instr/2008 tentang pengumpulan zakat penghasilan dikalangan PNS/Pejabat/Karyawan lingkup pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darusalam. Pengumpulan zakat tersebut didominasi oleh zakat penghasilan PNS yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Aceh.<sup>56</sup>

Selain itu Baitul Mal mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban untuk bupati/walikota setiap enam bulan sekali, oleh sebab itu Baitul Mal mempunyai wewenang penuh terhadap pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan lainnya. Baitul Mal juga wajib menginformasikan setiap pemasukan dan pengeluaran kepada masyarakat publik.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Amrullah, *Kisi-kisi perjalanan Baitul Mal*, tanpa penerbit, Banda Aceh, 2009, hlm. 39

<sup>57</sup>Surya darma, Hamid Sarong, Imam Jauhari, “*Kewenangan Baitul Mal Aceh Dalam Pendistribusian Zakat*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2 (Agustus 2017), pp. 193-214, hlm. 211

Apa yang dilakukan dalam konteks Baitul Mal di Aceh adalah upaya dari keinginan masyarakat Islam untuk mengembalikan peran dunia Islam dalam percaturan peradaban dunia dan dengan cara mengaplikasikan kembali atau mempraktikkan kembali materi undang-undang dan tata cara kenegaraan yang pernah dilakukan oleh generasi muslim terdahulu.

#### **2.4. Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti usaha dan manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan memiliki arti perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; perusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik; efisien. Dalam pengertian yang lain pendayagunaan atau *utility* diartikan dengan “*usefull, especially through being able to perform several functions.* (berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi). Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.<sup>58</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disintesis bahwa pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal

Menurut M. Daud Ali pendayagunaan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada

---

<sup>58</sup>Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hlm. 82

fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.

2. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
3. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
4. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>59</sup>

## **2.5. Tujuan Hikmat dan Manfaat Zakat**

Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang miskin. Allah tidak akan mungkin mensyariatkan suatu perbuatan ibadah tanpa tujuan yang jelas.

Tujuan zakat untuk kehidupan individu, khususnya muzakki meliputi, pembersihan jiwa manusia dari sifat kikir dan suka menumpuk harta. Zakat dapat mengajarkan manusia untuk gemar berinfak dan membantu meringankan penderitaan saudaranya. Zakat dapat mengobati hati manusia dari cinta dunia yang berlebihan, mengembangkan kekayaan batin, dan menumbuhkan rasa cinta sesama manusia. Tujuan akhirnya adalah untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, dan mengikis sifat materialisme manusia.

---

<sup>59</sup>Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, (Jakarta Selatan: Forum Zakat, 2012), hlm. 123

Adapun tujuan disyariatkannya zakat untuk mustahik adalah, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dari orang-orang yang menerima zakat itu. Memberi zakat adalah manifestasi dari rasa syukur terhadap nikmat Allah dan sebagai manifestasi dari rasa persaudaraan sesamamukmin.

Tujuan yang kedua adalah dampaknya terhadap kehidupan sosial. Zakat merupakan satu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam untuk menanggulangi problem kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan, hingga bencana alam maupun bencana kultural. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola secara profesional. Zakat bukan hanya menjanjikan dalam dimensi sosial namun dalam dimensi spiritual juga.<sup>60</sup>

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, baik vertikal maupun horizontal. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam menunaikan ibadah zakat baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain:

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Taubah: 11, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan ahlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan menyucikan harta yang dimiliki. Harta yang dikeluarkan zakat dan infak/ sedekahnya akan berkembang dan memberikan keberkahan kepada pemilikinya. Pintu rezeki akan selalu dibuka oleh Allah SWT.
2. Karena zakat merupakan hak bagi mustahiq, maka berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Pada akhirnya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat

---

<sup>60</sup> Abdul Hamid, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2009), hlm. 206

beribadah kepada Allah SWT. Terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Sesungguhnya zakat bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita

3. Sebagai pilar jama'i antar kelompok aghniya yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun social ekonomi dan terlebih bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang diperoleh dengan cara yang bathil. Zakat mendorong pula umat islam untuk menjadi muzakki yang sejahtera hidupnya.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.<sup>61</sup>

Manfaat zakat dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu manfaat diniyah, khuluqiyah, dan ijtima'iyah.

1. Manfaat *diniyah*( Segi Agama)

Sebagai pemeluk agama Islam, tentu mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, terutama segala sesuatu yang termaktub dalam rukun Islam. Zakat, merupakan salah satu rukun Islam, karena itulah dengan mengeluarkan

---

<sup>61</sup>DidinHafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: GemaInsani Press,2007),70-71.

zakat berarti telah mengokohkan diri sebagai muslim yang taat kepada perintah Allah SWT. Sebagai salah satu ibadah, sudah dapat dipastikan akan mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan didunia maupun diakhirat kelak.

Selain sebagai pengokohan diri sebagai muslim, maka zakat juga menjadi jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, menambah kualitas keimanan seorang muslim, karena didalam zakat juga mengandung unsur-unsur ketaatan.

- a. Setelah kedua sarana tersebut, maka dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim akan memperoleh balasan yang sangat besar baik berupa pahala yang nanti akan dipetik di akhirat, maupun balasan di dunia berupa penggantian harta yang lebih berlipat ganda dari Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT.

“Rasulullah SAW juga menjamin bahwa shadaqah dari harta yang baik akan ditumbuh-kembangkan oleh Allah SWT”.

- b. Selain akan mendapatkan pahala yang besar, zakat pun akan menghapuskan dosa-dosa seorang muslim.

## 2. Manfaat *khuluqiyah* (akhlak)

Sebagai makhluk sosial, tentu sesama manusia memerlukan rasa saling membantu, toleransi antarsesama dan selalu berlapang dada. Karena itulah, melalui zakat maka akan tumbuh sifat saling membantu, toleransi, yang pada akhirnya seorang muslim yang terbiasa membayarkan zakat akan selalu berlapang dada. Bersikap saling asuh, dan berbelas kasih kepada sesamanya.

Begitu banyak bukti yang ditunjukkan oleh Allah SWT, bahwa bagi mereka yang selalu membiasakan diri mengeluarkan zakatnya, maka orang tersebut akan selalu dicintai, dihormati, dan mendapat derajat yang berbeda. Bagi mereka yang enggan membayar zakat, maka adanya akan sempit dan sudah pasti tidak disukai oleh orang lain. Karena

itulah dengan menyegerakan membayar zakat, maka sikap kikir akan segera terhapus.<sup>62</sup>

### 3. Manfaat *Ijtimaiyyah* (Sosial Kemasyarakatan)

Sebagaimana kita ketahui, bahwa golongan masyarakat miskin masih mendominasi di negeri kita tercinta ini. Padahal mereka membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itulah, bagi mereka yang mampu, diwajibkan untuk membantu saudara se-Islam, sehingga tingkat kesejahteraan dapat teratasi dengan baik. Andai saja zakat ini dibiasakan dan pembagiannya merata tanpa ada penyimpangan, maka dapat dipastikan akan meredam gejolak sosial, kecemburuan sosial, dendam, iri, dan dengki. Bahkan dapat menekantingkat kriminalitas yang cenderung meningkat, seiring dengan merosotnya perekonomian.<sup>63</sup>

## 2.6. Jenis-jenis Harta yang Wajib di Zakati

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-amwāl* yang merupakan jama' atau plural (menunjukkan arti banyak) dari kata *al-māl* (bentuk mufrad, singular, menunjukkan arti tunggal). Dalam surat at-Taubah ayat 103 disebutkan bahwa zakat diambil dari harta-harta umat Islam untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Namun demikian terdapat beberapa pendapat ulama' tentang macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya adalah:

1. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yaitu: hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang dan *rikāz* (barang temuan), serta tanam-tanaman dan buah-buahan.
2. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: emas, perak, hasil tanaman,

---

<sup>62</sup>Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Cet. I, Jakarta kencana Pernada Media Group; 2012). hlm. 35

<sup>63</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hlm. 10

buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang, dan barang temuan (harta karun).

3. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya “*Zād al-Ma’ad*” yang dikutip oleh Fakhruddin mengatakan bahwa harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-Qur’an dan Hadits ada empat jenis, yaitu: tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak serta harta perdagangan.
4. Wahbahal-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada lima, yaitu: *nuqud* (emas, perak, dan surat-surat berharga), barangtambang dan barangtemuan, barang perdagangan, taman-taman dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati.
5. Sementara itu Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy membagi harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua, yaitu: harta-harta zhahir (*al-amwālal-dzahirah*), yaitu: binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, dan harta yang tersembunyi (*al-amwālal-bathinah*), yaitu: emas, perak, dan barang perniagaan.<sup>64</sup>
6. Dalam bukunya Syekhul Hadi Permono dikutip bahwa Ibnu Rusyd dalam “*Bidayatul Mujtahid*” nyamen jelaskan bahwa jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati adalah:
  - a. Dari barang tambang ada dua macam; emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan.
  - b. Dari binatang ada tiga macam; yaitu: unta, lembu, dan kambing (yang semuanya ditenakkan, tidak dipekerjakan).

Harta benda yang selain disebutkan diatas, diperselisihkan apakah wajib dizakati atau tidak, harta yang diperselisihkan

---

<sup>64</sup>Dimiyati, *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy’ari Jombang, 2017, hlm. 194

kewajiban zakatnya, antara lain: buah-buahan dan biji-bijian yang selain disebutkan di atas madu, perusahaan, dan pendapatan, uang kertas dan surat-surat berharga, pertambangan kekayaan laut, peternakan ikan dan harta karun, perhiasan dan barang-barang antik.<sup>65</sup> Menurut Mali, Laits, dan Syafi’I barang tersebut tidak dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>66</sup>

Di dalam “*Ensiklopedi Hukum Islam*”<sup>67</sup>, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disebutkan dalam nash (ayat dan/ atau hadits) secara tegas, menurut para ahli fiqh, jumlahnya terbatas. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah sebagai berikut:

1. Emas dan perak

Seluruh ulama’ fikih sependapat mengenai wajibnya mengeluarkan zakat bagi pemilik emas dan perak karena keduanya termasuk sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

2. Perhiasan

Mengenai jenis perhiasan yang wajib dikenai zakat, para ulama’ berbedapendapat. Ulama’ madhab Maliki dan Hambali mengatakan bahwa perhiasanyang dikenai zakat itu adalah perhiasan yang diperjual belikan seperti: cincin, gelang, kalung, dan anting-anting yang diperdagangkan serta emas atau perak yang dipergunakan sebagai perhiasan oleh laki-laki.

Ulama’ madhab Syafi’I berpendapat bahwa perhiasan dari emas dan perak yang dikenai zakat adalah yang dimaksudkan untuk disimpan, aerta perhiasanya ngyang dipakai laki-laki, jugabejanadan benda-bendaseni yang terbuat dari emas dan perak. Menurut ulama’ madhab Hanafi,

---

<sup>65</sup>Syekhul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 50-51.

<sup>66</sup>Dimiyati, *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia ...*, hlm. 90.

<sup>67</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 122

seluruh jenis perhiasan dari emas atau perak yang dipergunakan wanita dan laki-laki baik sebagai perhiasan maupun untuk disimpan atau diperdagangkan, wajib dikeluarkan zakatnya.

### 3. Zakat barang dagang

Ulama' fikih menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan barang dagang adalah seluruh barang yang dibutuhkan manusia yang diperdagangkan di antara sesama mereka.

### 4. Zakat hasil pertanian

Zakat hasil pertanian diwajibkan berdasarkan firman Allah SWT dalam suratal-Baqarah(2) ayat 267 dan suratal-An'am(6) ayat 141.<sup>68</sup>

Imam Malik dan Syafi'i merumuskan bahwa yang dikenakan zakat dari jenis tumbuh-tumbuhan adalah semua yang dijadikan bahan makanan pokok dan tahan lama. Sedangkan menurut Imam Ahmad, semua buah dan biji-bijian makanan manusia yang dapat ditakar dan disimpan. Menurut Abu Hanifah seluruh hasil bumi tadah hujan atau dengan upaya penyiraman kecuali kayu-kayu dan rumput-rumputan wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>69</sup>

### 5. Zakat harta tambang dan barang terpendam

Terdapat perbedaan pendapat ulama' fikih dalam mengartikan barang tambang (*ma'din*) dan harta terpendam (*riki'az*), dalam kaitannya dengan kewajiban zakat.

Ulama' madhab Hanafi berpendapat bahwa barang tambang dan harta terpendam yang ditemukan seseorang mengandung pengertian yang sama, yaitu sama-sama barang yang dikeluarkan dari perut bumi. Bedanya, menurut mereka hanya dari segi subjeknya, yaitu barang tambang tersimpan di perut bumi atas ciptaan Allah SWT, sedangkan harta terpendam

<sup>68</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam ...*, hlm. 56

<sup>69</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: dari Soal Lingkungan Hidup, Asura nsihingga Ukhuwah* (Cet. III; Bandung: Mizan, 1995), hlm. 204.

upakan perbuatan manusia masa lalu.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa barang tambang adalah sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam perut bumi yang memiliki nilai tinggi seperti, emas, perak, dan tembaga. Adapun harta yang terpendam adalah harta yang tersimpan di perut bumi, baik atas ciptaan Allah SWT maupun atas perbuatan manusia. Oleh sebab itu harta terpendam lebih umum dari pada barang tambang. Akan tetapi, ulama' madhab Syafi' imembat si harta terpendam itu pada emas dan perak saja.<sup>70</sup>

Dalam buku "*Zakat Menyempurnakan Puasa dan Membersihkan Harta*" zakat barang tambang dinamakan dengan zakat mineral. Dalam buku tersebut juga dikutip pendapat Sayyid Quthub yang diambil dari tafsirnya "*Fi Zhilalil Qur'an*" yang mengomentari firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 267 dan mengatakan: ayat ini merupakan ajakan kepada orang beriman di mana dan kapan pun untuk membayar zakat. Pernyataan ini mencakup seluruh jenis kekayaan seperti hasil pertanian, tanaman, buah-buahan serta jenis-jenis mineral dan minyak bumi.<sup>71</sup>

## 2.7. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

### 1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hambas hayakarena hambas hayati tidak mempunyai hak milik. Semuanya yang dimilikinya adalah miliknya.

### 2. Islam

Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan

---

<sup>70</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1985

<sup>71</sup>Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan* (Bandung: Penerbit Marja, 2004), hlm. 66.

orang kafir bukan orang yang suci. Madhab Syafi'i berbeda pendapat dengan madhab-madhab lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah*-nya terjadi, yakni hartanya yang dimiliki yang ketika diamasih menjadi seorang muslim. *Riddah* menurut madhab ini tidak menggugurkan kewajiban zakat. Berbeda dengan Abu Hanifah, diaberpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir.<sup>72</sup>

Non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat hartanya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Mu'az bin Jabal ketika akan diutus ke Yaman menjadi qodhi. Rasulullah SAW bersabda: *“sesungguhnya engkau akan berhadapan dengan ahlulkitab, karena nyata tindakan pertamanya yang akan engkau lakukan adalah menyeru mereka agar meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Jika mereka menyambut seruanmu itu, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan shalat lima kali sehari semalam, apabila mereka mengerjakannya, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang diambil dari (harta) orang-orang kaya dan diserahkan kepada para fakir mereka....”* (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Mu'az bin Jabal). Berdasarkan hadis ini ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang kaya muslim, sedangkan non-muslim tidak dikenai zakat. Disamping itu, zakat adalah salah satu rukun Islam yang hanya diwajibkan bagi orang Islam.<sup>73</sup>

Sedangkan bagi orang yang murtad, hartanya ditanggihkan. Jika ia kembali kepada agama Islam, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Jika ia

---

<sup>72</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari* 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011 hlm. 321.

<sup>73</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *matan Al-Bukhari*, (Beirut: Maktab al-Bahun wa Dirasat, 1995), hlm. 321

elah mengeluarkan zakat ketika ia masih dalam kondisi murtad makazak attersebut dikembalikan kepadanya, dan jika ia meninggal dunia dalam keadaan murtad makahartanyamenjadimiliknegera dan disimpandikasN egara (*baital-māl*).<sup>74</sup>

#### 1. Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh madhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa,.

Sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila dan dikeluarkan oleh walinya.

#### 2. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini adalah majenis yaitu: uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, dan menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri, atau binatang yang diberimakan oleh pemiliknya menurut madhab Maliki.<sup>75</sup>

#### 3. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya

Yang dimaksud dengan satu nisab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan syara'. Nisab yang ditetapkan untuk setiap jenis harta berbeda-beda, misalnya, untuk emas ditetapkan 20 dirham.

#### 4. Milik penuh (sempurna)

Artinya, harta itu dibawah kontrol dan kekuasaan orang

---

<sup>74</sup> Abdul Aziz Muhammad sayyed Hawwas, "Al-Wasithi Fiqh Al-Ibadah", diterjemahkan Kamran As'at Irsyadi, *Fikih Ibadah* (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 347

Azzam dan Abdul Wahhab

<sup>75</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, Penerjemah Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 101

yang wajib zakat atau beradaditangannya, tidak tersangkut didalamnyahak orang lain, secara penuh iadapat bertindak hukum dan menikmati manfaat tersebut. Berdasarkan syarat ini, jumhur ulama' fikih menyatakan bahwa harta yang diperoleh melalui cara yang haram, melalui pencurian, perampasan harta seseorang, memanipulasi uang negara, harta yang diperoleh melalui cara-cara riba dan uang korupsi, tidak boleh dizakati, karena harta tersebut semestinya dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, belum memenuhi syarat pemilikan secara penuh atau sempurna.

#### 5. Berlulusat tahun (haul)

Artinya, pemilikan harta itu ditangan seseorang telah melalui masasat tahun, atau 12 bulan. Landasan syarat ini adalah sabda Rasulullah SAW: *"tidak adazakat atas suatu kekayaan sampai berlalu satu tahun"*. (HR. Abu Dawud, Daruqutni, Ibnu Majah, dan al-Baihaqi). Akan tetapi, ulama fikih berbedapendapat tentang harta yang wajib dizakatkan disyaratkan berlalu satu tahun, kecuali barang tambang, harta terpendam, dan hasil pertanian, karena jenis hartaini wajib dikeluarkan zakatnya pada saat ditemukan dan setiap panen, apabila telah memenuhi syarat-syarat lain.<sup>76</sup>

#### 6. Bebas dari hutang

Maksud dari syarat ini adalah bahwa harta yang sudah cukup satu nisab itu terbebas dari hutang. Apabila hutang tersebut tidak mengurangi nilai harta yang wajib dizakatkan, maka zakat zakat tetap wajib dibayarkan. Syarat ini disepakati oleh ulama Madhab Hanafi, Maliki, dan Hambalidengan beberapa pengecualian. Menurut mereka, apabila hutang itu merupakan hak pribadi seseorang, bukan hak Allah SWT, maka keberadaan hutang itu membuat orang yang

---

<sup>76</sup>Asnaini, *Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam: Studi terhadap Sumber Zakat dan Pengembangannya di Indonesia*, Jurnal Al-'Adl, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2015,

berhutang itu tidak dikenai zakat, sekalipun syarat-syarat lainnya telah terpenuhi. Akan tetapi, hutang yang bukan hak pribadi seperti hutang nazar, kafarat, atau haji, tidak menghalangi kewajiban zakat seseorang.

Menurut Imam asy-Syafi'i, hutang yang meliputi seluruh atau sebagian hartaseseorang yang dikenai kewajiban zakat tidak menghalangi kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Alasannya, hutang tersebut merupakan suatu tanggung jawab yang harus dibayar dan zakat juga wajib dibayar.

7. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Maksudnya bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik dan halal.<sup>77</sup>

8. Harta itu berkembang. Yusuf Qardhawi mendefinisikan pengertian berkembang tersebut dibagi menjadi dua, pertama, bertambah secara konkrit (*haqiqi*) dan kedua, bertambah secara tidak konkrit (*taqdiri*). Berkembang secara konkrit yaitu bertambah akibat pembiakan dan perdagangan, sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik beradaditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>As-Sayid Saabiq, *Fiqh-Al-Sunnah*, Jilid I, (Libanon, Darul Fikar, 1991), hlm. 291

<sup>78</sup>Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi*, Jurnal Hukum dan Syariah, Fakultas Syari'ah UIN MALIKI Malang, 2010, hlm. 73 diakses pada tanggal 08 September 2021

### **BAB III**

## **PROBLEMATIKA PENGELOLAAN ZAKAT DI BAITULMALKABUPATEN PIDIE**

### **3.1 Profil Baitul Mal Kabupaten Pidie**

#### 3.1.1. Sejarah Baitul Mal Kabupaten Pidie

Baitul Mal merupakan lembaga yang mengurus harta agama umat Islam yang keberadaannya sudah ada sejak masa awal Islam. Di Aceh, keberadaan Baitul Mal adalah untuk mengurus harta-harta agama umat Islam yang meliputi: Zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf. Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas dalam pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan harta agama lainnya, serta pembinaan mustahiq dan pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan Syariat Islam.

Baitul Mal di Kabupaten Pidie sudah berdiri sejak tahun 1996 dengan nama BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah), dan merupakan kantor BAZIS kedua tingkat Provinsi setelah kantor BAZIS yang berdiri di Jakarta. Sedangkan pada tahun 2004, diubah namanya menjadi Baitul Mal dan beroperasi sampai sekarang. Baitul Mal Kabupaten Pidie memiliki kantor yang terletak di Jalan Lingkar Simpang Empat Sigli Kabupaten Pidie, dengan status gedung merupakan milik sendiri.<sup>79</sup>

Keberadaan Baitul Mal di Kabupaten Pidie saat ini tidak berbeda dengan keberadaan Baitul Mal di Kabupaten lain yang terdapat di sejumlah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Aceh. Perubahan nama yang di alami Baitul Mal di Kabupaten Pidie sama juga halnya seperti perubahan nama Baitul Aceh pada tingkat Provinsi. Setelah disahkannya Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Baitul Mal Aceh, Bupati Pidie pada saat itu, Ir. H. Abdullah yahya mengeluarkan SK Bupati

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Bapak Zulkifli (Abi Don) sebagai kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 02 September 2021

Pidie Nomer. 681 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Pidie.<sup>80</sup>

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga yang mengelola zakat Baitul Mal di Kabupaten Pidie dibantu oleh Sekretariat Baitul Mal di Kabupaten Pidie seperti yang telah tertera didalam Peraturan Metri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh. Dalam menjalankan perintah tersebut pemerintah Kabupaten Pidie membentuk sekretariat Baitul Mal di Kabupaten Pidie pada Tahun 2011 yang ditulis pada Qanun Kabupaten Pidie Nomer 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Pidie.

Program yang dijalankan pada Baitul Mal Kabupaten Pidie, yaitu: bantuan insentif pimpinan lembaga pengajian, bantuan fakir, bantuan rehab, bantuan penyandang cacat fisik permanen lansia, bantuan penyandang cacat fisik/tuna netra/tuna rugu/jiwa, bantuan santri yang mondok di dayah, bantuan transportasi pasien. Penyaluran Zakat dana santri ini pertama kali dimulai pada tahun 2015 dana diberikan untuk santri dari asnaf fakir dan miskin yang di ambil melalui zakat yang dikeluarkan oleh pedagang, petani, dan ASN (Aparatur Sipil Negara).

Penyaluran dana santri diluncurkan pada bulan Mei, karna terbatasnya dana zakat di kabupaten Pidie hanya dapat menyalurkan dana dalam jumlah yang kecil. Bantuan santunan santri yang mondok di dayah diberikan dalam bentuk dana berupa uang senilai Rp500.000 pertahun untuk setiap santri, disamping itu ada persyaratan dan kriteria yang

---

<sup>80</sup> Muhammad Mustajab, Tesis: “Analisis Peluang dan Hambatan Dalam Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Pidie” (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hal. 42

diberikan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie misalnya tidak boleh umur melebihi 20 tahun keatas.<sup>81</sup>

### 3.1.2. Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Pidie

Visi adalah suatu pandangan kedepan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipasi, inovatif, dan produktif. Demikian juga sebuah visi yang dirumuskan harus bersifat menantang teradap keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Adapun visi dari Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah untuk menjadi lembaga Baitul Mal yang amana, transparan, akutabel, dan kredibel.<sup>82</sup>

Sedangkan Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Misi itu ibarat langkah-langkah kecil yang dibagi untuk mempermudah serta bentuk usaha nyata dalam memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan. Adapun Misi Baitul Mal Kabupaten Pidie:

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada muzzaki, mustaiq, dan masyarakat.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntansibilitas dan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian/pewarisan.
4. Memberdayakan zakat produktif dan harta agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat kau dhuafa.
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat, waqaf, dan penertiban harta agama.

---


<sup>81</sup>Wawancara dengan Bapak Zulkifli (Abi Don) sebagai kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 02 September 2021

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkifli (Abi Don) sebagai kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 02 September 2021

## 6. Meningkatkan assement dan kinerja Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal gampong.<sup>83</sup>

### 3.1.3. Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie

Susunan organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie No. 10 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Pidie. Struktur organsasi dapat dijadikan sebagaipedoman kerja untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah dibentuk. Adapun struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie adalahsebagai berikut:



**Tabel 1.2:**Susunan Organisasi Badan Pelaksanaa Baitul Mal Kabupaten Pidie.<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Sumber: Baitul Mal kabupaten Pidie pada Tanggal 07 Sepetember 2021

<sup>84</sup> Pasal 2 Keputusan Bupati Pidie Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Tugas dan fungsi Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

1. Kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie
  - a. Memimpin Baitul Mal mencapai tujuan kelembagaan dalam Pengumpulan zakat dan harta agama umat muslim Kabupaten Pidie.
  - b. Menyiapkan kebijakan Pengumpulan zakat yang sesuai dengan Syariat Islam.
  - c. Membantu Bupati dalam melaksanakan Syariat Islam, khususnya harta zakat dan harta kebajikan lainnya.
  - d. Melakukan koordinasi dengan Lembaga terbaik baik negeri maupun swasta dalam upaya pengumpulan zakat.
  - e. Menyusun laporan operasional kegiatan badan Baitul Mal sebagai bentuk pertanggung jawaban publik.<sup>85</sup>
2. Kepala Sekretariat
  - a. Penyusunan program sekretariat BMK
  - b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program BMK
  - c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BMK
  - d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan sekretariat BMK
  - e. Penyiapan penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan publikasi
  - f. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup sekretariat BMK
  - g. Penyusunan rencana, penelaahan dan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan BMK

---

<sup>85</sup> Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif pemberdayaan Ekonomi Umat* (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh), (Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm, 192

- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkaitlainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsisekretariat
  - i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesekretariatan BMK
  - j. Pelaporan pertanggungjawaban sekretariat BMK sesuai denganketentuan yang berlaku
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehpimpinan BMK serta Walikota melalui Sekda.<sup>86</sup>
3. Bagian Pengumpulan zakat dengan di bantu Kasi dan anggotanya melakukan tugas sebagai berikut:
- a. Pendataan muzakki untuk Penetapan jumlah zakat yang mesti ditunaikan
  - b. Menyusun kebijakan Pengumpulan zakat
  - c. Penyelenggara sistem akuntansi zakat sesuai ketentuan
  - d. Penyampaian laporan sesuai ketentuan yang berlaku
  - e. Pembinaan Unit pengumpulan zakat infaq dan shadaqah untuk mencapai hasil maksimal.<sup>87</sup>
4. Bagian Pendistribusian
- a. Pelaksanaan pendataan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat
  - b. Pelaksanaan penetapan potensi zakat dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif
  - c. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelola zakat produktif

---

<sup>86</sup> Pasal 21 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Pidie.

<sup>87</sup> Armidi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif pemberdayaan ...*, hlm.

- d. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahik
  - e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi
  - f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal.<sup>88</sup>
5. Bendahara Baitul Mal mempunyai tugas pokok adalah sebagai berikut:

Bendahara mempunyai tugas penata penerimaan zakat dan harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan Baitul Mal. Penyaluran zakat dan hasil harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan. membuat laporan harian, Mingguan, Bulanan dan tahunan terhadap zakat dan pemberdayaan harta agama dan menjaga serta memelihara surat-surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya serta menerima, menyimpan dan Menyalurkan zakat sesuai dengan arahan kepala Baitul Mal berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum syariat Islam serta sesuai dengan ketentuan Administrasi Badan hukum yang berlaku.

Secara spesifik tugas Bendahara Baitul Mal yaitu;

- a. Menata penerimaan zakat dan harta agama lainnya pada sistem administrasi keuangan baitul mal.
- b. Mencatat penyaluran zakat dan harta agama lainnya.
- c. Membuat laporan sesuai ketentuan.
- d. Menjaga surat-surat yang berharga sebagai tanggung jawabnya.

---

<sup>88</sup> Armidi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan ...*, hlm.

- e. Menyimpan dan menyalurkan zakat sesuai arahan kepala Baitul Mal.<sup>89</sup>

#### 3.1.4. Kegiatan Usaha Baitul Mal Kabupaten Pidie

Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam, memiliki tugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada masyarakat fakir dan miskin yang berhak menerimanya. Adapun kegiatan usaha Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah mengumpulkan zakat, dan menyalurkan zakat dalam bentuk usahadan pelaksanaan program kegiatan-kegiatan lainnya.<sup>90</sup>

##### 3.1.4.1 Penghimpunan Dana Zakat

Zakat yang diperoleh Baitul Mal Aceh yaitu dari orang yang mampu dan kemudian zakat tersebut disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Cara yang dilakukan dalam mengumpulkan zakat yaitu:

- a. Diantar langsung oleh muzaki ke kantor Baitul Mal Aceh.
- b. Dijemput dana zakat tersebut oleh Baitul Mal Aceh ke rumah orang yang mau membayarkan zakatnya tersebut.
- c. Mentransfer dana zakat tersebut melalui nomor rekening pada Bank yang sudah bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh.
- d. Membayar zakat melalui ATM Bank Aceh Syariah.<sup>91</sup>

Adapun produk-produk penghimpunan dana zakat pada Baitul Mal Pidie yaitu:

---

<sup>89</sup> Armidi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan ...*, hlm. 197-198

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkifli (Abi Don) sebagai kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 02 September 2021

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Syukri sebagai Sekretaris di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 06 September 2021

### 1. Zakat Peternakan

Zakat Hasil Ternak (salah satu jenis zakat mal) meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi dan unta) sedang (kambing dan domba) dan kecil (unggas, dll). Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan haulnya yakni satu tahun untuk tiap hewan.

### 2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian dikeluarkan saat menerima hasil panen. Kadar zakat yang harus dikeluarkan:

- a. Jika diari oleh hujan atau sungai 10%, dan
- b. Jika diari oleh pengairan 5%.

### 3. Zakat Emas, Perak, dan Uang

- a. Jika perhiasan tersebut sebagai simpanan atau investasi, wajib dikeluarkan zakatnya 2.5% dengan syarat nishab dan haul.
- b. Perhiasan yang haram digunakan dan terbuat dari emas & perak, wajib dikeluarkan zakatnya.
- c. Jika perhiasan tersebut untuk dipakai dan dalam batas yang wajar, tidak dikenakan zakat, jika berlebihan termasuk katagori pertama.
- d. Penentuan nishabnya adalah senilai dengan nishab emas 85 gram.

### 4. Zakat atas Madu

Para ulama bersepakat bahwa zakat madu diambil dari pendapatan bersih madu, atau setelah dikurangi dari biaya-biaya untuk mendapatkannya dan besarnya sepersepuluh (10%).

### 5. Zakat Investasi

Zakat Investasi dalam istilah fikih biasa disebut zakat "*Almustaghillat*". Zakat tersebut dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Di antara bentuk usaha yang termasuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan. Sebagian ulama menganalogikan ke dalam zakat perdagangan, dengan tarif 2,5 % dan nishab 85 gram serta sampai haul.

#### 6. Zakat Perniagaan

Ulama-ulama fikih menamakan zakat perniagaan yakni: Semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kantan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2.5%, cara perhitungan  $(\text{Modal} + \text{Keuntungan} + \text{Piutang}) - (\text{Hutang} + \text{Kerugian}) \times 2.5 \%$ .

#### 7. Zakat Harta Galian

Zakat rikaz berbeda dengan zakat barang tambang, zakat barang tambang mencakup semua jenis, baik padat maupun cair. Zakat rikaz dan barang tambang tidak mensyaratkan nishab dan haul. Tarif zakat rikaz 20% dan zakat barang tambang 2,5 % kecuali ada kemiripan, mustahik zakat rikaz dan barang tambang sama dengan mustahik zakat lainnya.

#### 8. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek dengan tarif 2,5 % .

## 9. Zakat Saham dan Profesi

Zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan surat berharga, termasuk di antaranya obligasi, reksadana dan saham bursa efek. Periode haul setelah dimiliki 1 tahun Nisab: 85 gram emas zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari total nilai bruto hal tersebut di atas.<sup>92</sup>

### 3.1.4.2 Penyaluran Dana Zakat

Dalam upaya mengoptimalkan fungsi sebagai Lembaga pengelola zakat, Baitul Mal kabupaten Pidie memiliki cara penyaluran zakat. Hal itu tercantum pada kompetensi Baitul Mal Kabupaten Pidie berikut ini;

- a. Kegiatan penyaluran Zakat
  1. Menyalurkan bantuan biaya hidup untuk fakir miskin
  2. Menyalurkan pembinaan mualaf dalam Kab. Pidie
  3. Menyalurkan bantuan bayar utang untuk gharim
  4. Menyalurkan bantuan kahabisan bekal untuk musafir
  5. Menyalurkan bantuan untuk Amil dan fisabilillah.
- b. Kegiatan penyaluran Infak
  1. Bantuan lembaga pengajian Islam
  2. Bantuan insentif guru ngaji
  3. Bantuan insentif pimpinan lembaga pengajian
  4. Bantuan rehab rumah fakir miskin
  5. Bantuan penyandang cacat fisik permanen lansia
  6. Bantuan penyandang cacat fisik

---

<sup>92</sup> Sumber: Baitul Mal kabupaten Pidie pada Tanggal 07 September 2021

7. Beasiswa santri yatim piatu yang mondok didayah
8. Bantuan transportasi pasien rujukan dalam Kabupaten, luar Kabupaten dan luar Provinsi
9. Bantuan sunat massal fakir miskin
10. Bantuan secara fluktuatif
11. Pembinaan Tahfiz Al-Quran (MUQ)
12. Bantuan pembangunan mesjid baru Agung Al-Falah Sigli.<sup>93</sup>

### **3.2 Fungsi dan Wewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie**

#### **3.2.1 Ruang lingkup Fungsi dan Wewenang Baitul Mal Kabupaten Pidie**

Fungsi Baitul Mal secara umum sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara/harta zakat,<sup>94</sup> infak, sedekah, hibah, dan harta agama dengan tujuan mendistribusikan kepada senif/orang yang telah ditentukan. Pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh Baitul Mal lainnya yang ada di Aceh, seperti kewenangan yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh yang berpusat di provinsi Aceh. Pada pasal 8 Qanun Aceh Nomer 10 Tahun 2007 telah dijelaskan dengan jelas mengenai kewenangan Baitul Mal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mengurus dan mengelola zakat
- b. Mengurus dan mengelola tanah wakaf
- c. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan perdayagunaan zakat

---

<sup>93</sup> Sumber: Baitul Mal kabupaten Pidie pada Tanggal 07 September 2021

<sup>94</sup> Meliputi zakat fitrah, emas, perak, atau logam mulia lainnya dan uang, perdagangan dan pendistribusian, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, peternakan, jasa, rikaz, dan pendapatan. Hasil wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Bapak Zulkifli (Abi Don), tanggal 12 Agustus 2021

- d. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya
- e. Menjadi wali anak terhadap anak yang tidak mempunyai wali nasab
- f. Menjadi wali pegawai terhadap wali nasab
- g. Menjadi wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum
- h. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli waris hartanya berdasarkan putusan mahkamah syari'ah
- i. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Kewenangan yang diuraikan diatas merupakan kewenangan yang berlaku untuk semua tingkatan Baitul Mal di Aceh, baik Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong. Namun dalam menjalankan ataupun mengaplikasikannya kewenangan tersebut, Baitul Mal berpedoman pada fatwa MPU Aceh.<sup>95</sup> Untuk menindaklanjuti kewenangan yang telah dijelaskan pada Qanun Aceh Nomer 10 Tahun 2007 tersebut, Baitul Mal Kabupaten Pidie diberikan kewenangan mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat dalam wilayah Kabupaten Pidie, diantaranya:

- a. Kewenangan Mengumpulkan dan Mendistribusikan Zakat serta Harta Agama lainnya Dalam Wilayah Kabupaten Pidie

Baitul Mal Kabupaten Pidie sesuai dengan perintah qanun berwenang dalam mengumpulkan zakat dan harta agama lainnya yang terdiri dari zakat mal, zakat pendapatan, dan jasa, zakat sewa rumah atau pertokoan, harta wakaf serta harta agama pada tingkat Kabupaten Pidie untuk zakat mal meliputi badan umum milik negara (BUMN) dan badan usaha yang berkelas

---

<sup>95</sup> Pasal 9 Qanun Aceh Nomer 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Aceh

berklasifikasi menengah, Sedangkan untuk zakat pendapatan dan kegiatan pelayanan, pemerintahan serta pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berasal dari:

1. Pejabat PNS, TNI- Polri, karyawan pemerintah pusat/ pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten Pidie.
  2. Pejabat/ PNS karyawan lingkup pemerintah kabupaten Pidie
  3. Pimpinan dan anggota DPRK Kabupaten Pidie
  4. Karyawan BUMN/ BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten Pidie
- b. Membentuk unit pengumpulan zakat yang ditetapkan dengan SK Baitul Mal Kabupaten Pidie
  - c. Meminta laporan secara periodik setiap (6) enam bulan dari Baitul Mal tingkat Kemukiman dan Baitul Mal tingkat gampong
  - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal kemukiman dan Baitul Mal gampong

Dari penjelasan di atas terlihat jelas di mana Baitul Mal adalah Lembaga resmi pemerintah dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat.

### 3.2.2 Mekanisme Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie

Mekanisme Pengumpulan zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie dan semua Baitul Mal Kabupaten/Kota yang tersebar diseluruh wilayah Aceh, secara umum menjalankan operasionalnya berdasarkan aturan-aturan dalam Qanun Nomer 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai tugas dan wewenang Baitul Mal Kabupaten Pidie, dilandaskan dengan operasional Baitul Mal Kabupaten Pidie dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomer 10 Tahun 2011 Tentang

susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Pidie, dan Mekanisme Pengumpulan zakatnyaditerbitkan Peraturan Bupati Pidie Nomer 19 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengumpulan Zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie. Mengacu pada Peraturan Bupati Pidie tersebut Pengumpulan zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie secara umum terdiri dari tatacara pengumpulan zakatnya beserta objeknya, tatacara pendistribusian zakat dan pelaporan penulis uraikan dibawah ini:

a. Tatacara Pengumpulan Zakat

Baitul Mal Kabupaten Pidie sementara hanya mempunyai satu unit kantor sekaligus sebagai kantor pusat, bertempat di Kabupaten Pidie terletak di Kota Sigli ,dan sampai saat ini Baitul Mal kabupaten Pidie belum mempunyai kantor perwakilan resmi lain dalam wilayah Kabupaten Pidie, walaupun Qanun Aceh Nomer 10 Tahun 2007 memberikan kewenangan untuk membentuk Baitul Mal tingkat Kemukiman dan tingkat Kemukiman dan tingkat Gampong oleh karena pembentukan kantor perwakilan lain belum terealisasi, maka kegiatan Pengumpulan zakat dan harta agama lainnya pun dalam wilayah Kabupaten Pidie, hanya dipusatkan pada Baitul Mal Kabupaten yang posisinya sekarang berada di Kabupaten Pidie kota Sigli.

Pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dan peraturan Bupati Pidie Nomer 19 Tahun 2011 tentang mekanisme Pengumpulan zakat dilakukan terhadap objek-objek zakat meliputi zakat harta (*mal*), terdiri dari zakat penghasilan PNS/pejabat/karyawan yang beragam Islam dalam lingkup Kabupaten Pidie yang pembayarannya melalui APBN/APBN, zakat logam mulia (emas, perak, dan lainnya), zakat perdagangan, perikanan, perternakan, pertambangan, pertambangan, perkebunan, pendapatan/jasa dan rikaz.<sup>96</sup>Semua

---

<sup>96</sup>Peraturan Bupati Pidie Nomer 19 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat Baitul Mal kabupaten pidie

objek tersebut merupakan wewenang pihak Baitul Mal kabupaten Pidie dalam memungutnya dari para muzakki dalam lingkup Kabupaten Pidie, namun untuk saat ini Baitul Mal Kabupaten Pidie belum mampu memungut semua objek yang telah disebutkan dalam Qanun dan Perbub tersebut karena alasan tertentu. Seperti halnya Baitul Mal belum mampu mempunyai Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap mengenai cara pemungutan objek-objek yang telah disebutkan dalam Qanun Aceh Nomer 10 tahun 2007 dan Perbub Nomer 19 Tahun 2011, selain zakat gaji/penghasilan.<sup>97</sup>

Baitul Mal kabupaten Pidie sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat yang berada di Kabupaten Pidie semenjak di bentuk sampai sekarang, berfokus terhadap infaq dari pegawai Negeri Sipil (PNS/Pejabat/Karyawan) yang beragama Islam dalam lingkup Kabupaten Pidie yang dinamakan dengan infaq wajib, pengumpulannya dipotong langsung oleh Bendahara Umum Daerah yang telah ditetapkan besaran pemotongannya masing-masing sesuai aturan Bupati Pidie.<sup>98</sup>

Sementara pengumpulan zakat gaji/penghasilan dari PNS/Pejabat/karyawan saat ini sama sekali tidak dilakukan pemungutan, karena Majelis Pemusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie berpedapat bahwa gaji pegawai negeri sipil tidak wajib dizakati. Semua ini berdasarkan pendapat ulama dayah yang terdapat di Kabupaten Pidie dengan alasan bahwa zakat dikeluarkan apabila sudah sampai nisab dan tahun, kemudian mereka melihat gaji PNS tersebut tidak memenuhi syarat-syarat wajib zakat yaitu sampai nisab dan tahun.

#### b. Tata cara Pelaporan

Baitul Mal Kabupaten Pidie yang melakukan pengumpulan dan mengelola dana zakat yang di himpun dari muzakki sesuai dengan aturan Perbub Pidie Nomer 19 Tahun

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Bapak Syukri selaku Sekretariat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2021

<sup>98</sup>Wawancara dengan Bapak Zulkifli (Abi Don) sebagai kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2021

2011 tentang Mekanisme Pengumpulan Zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie, seperti telah dibahas sebelumnya pada pola pemungutan zakat membuat laporan pengumpulan dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah dan pihak yang mengelola Kas Daerah menyetornya Kembali ke Kas Bendahara Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Proses pencairan Kembali dana dilakukan kepala Baitul Mal melalui Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie sesuai dengan rencana penggunaan anggaran bagi setiap masing-masing senif.<sup>99</sup> Semua kelengkapan surat mengenai pencairan dana ini disebabkan oleh sekretariat Baitul Mal.

Pengurus Baitul Mal kabupaten Pidie Menyusun rencana penggunaan anggaran kepada setiap masing-masing senif, mengenai segala keperluan administrasi yang diperbolehkan oleh Baitul Mal untuk menyalurkan dana zakat kepada para mustahik disediakan oleh sekretariat Baitul Mal seperti kwintasi pembayaran, penulisan laporan dan lainnya. Secara otomatis penggunaan dana zakat tersebut oleh Baitul Mal tercatat dalam administrasi sekretariat Baitul Mal. Pembuatan laporan pemasukan dan pendistribusian mengenai jumlah zakat yang ada pada Baitul Mal Kabupaten Pidie dibuat setiap tahun anggaran berjalan. Semua laporan penggunaan dana dokumentasi secara lengkap seperti aturan yang ditetapkan pemerintah, kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie hanya menandatangani laporan tersebut.

Kemudian laporan yang telah ditandatangani Kepala Baitul Mal diserahkan kepada Bupati Pidie sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk diperiksa dan dikoreksi, setelah melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap hasil pemeriksaan Bupati Pidie, Baitul Mal mempublikasikan pengumpulan dana zakat dari masyarakat Kabupaten Pidie

---

<sup>99</sup> Perbup Pidie Nomer 19 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie

tersebut ke public melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) instansi lain yang ada di Kabupaten Pidie.

### **3.3 Problematika Dalam Proses Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Pidie**

#### **3.3.1 Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Tahun**

Perkembangan dan pertumbuhan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah serta wakaf (ziswa) dalam beberapa tahun terakhir patut direspon secara kreatif. Perkembangan positif ini diakui tak pernah diduga sebelumnya. Menjamurnya organisasi dan lembaga pengelola zakat misalnya, tak hanya tumbuh berkembang di masyarakat, tetapi kini bahkan mulai muncul di lembaga-lembaga resmi pemerintah, maupun badan usaha swasta. Pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Amil dapat bekerja sama dengan bank dalam mengumpulkan zakat muzaki.

Dalam hal ini sistem pengumpulan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie, saat ini masih banyak mengalami kendala yang mengakhibatkan jumlah dana yang terkumpul di Baitul Mal masih kurang. Berikut hasil pelaporan keuangan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie penulis uraikan dibawah ini:<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup>Laporan Keuangan Buku Kas Zakat 2020 Baitul Mal Kabupaten Pidie, data diperoleh pada tanggal 2 Februari 2020

**Buku Kas Umum (Zakat) Tahun Anggaran 2020  
Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie**

SKPD : Sekretariat Baitul Mal  
Penggunaan Anggaran : Zulfikar, SE  
Bendahara Penyaluran : Fauzi, S.Sos

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan Rp.	Pengeluaran Rp.
1	2	3	4	5
1	20/11/2020	Penerimaan Dari Kasda	548.028.442.00	
2	22/12/2020	Penyaluran Snif Muallaf		30.000.000.00
3	22/12/2020	Penyaluran Snif Gharim		69.328.442.00
4	23/12/2020	Penyaluran Snif Fakir	-	292.200.000,00
5				
6				
7	23/12/2020	Sumbangan Pribadi Ongkos Kirim	20.000.00	
8	23/12/2020	Penyaluran Snif Miskin		127.600.000,00
9	23/12/2020	Penyaluran Snif Amil		16.300.000,00
10	23/12/2020	Penyaluran Ibnu Sabil:		11.402.500,00
11	23/12/2020	-An. Astra Yuda Nasution		300.000,00
12	23/12/2020	-An. Helmi Idris		300.000,00
13	23/12/2020	-An. Ramlah		250.000,00
14	23/12/2020	-An. Samsual Kamar		300.000,00
15	23/12/2020	-An. Saiful Bahri		200.000,00
16	23/12/2020	-An. Mursyidin		200.000,00
17	28/12/2020	-An. Muklis Saputra		300.000,00
18	28/12/2020	-An. Khairuddin M. Yasin		300.000,00
19	28/12/2020	-An. Aziz. A		300.000,00
20	28/12/2020	-An. Putri Santika		500.000,00
21	28/12/2020	-An. Sherina Putri Ayu		500.000,00
22	28/12/2020	-An. Musa		300.000,00

23	29/12/2020	-An. Herman		300.000,00
24	29/12/2020	-An. Taufiqurrahman		2.000.000,00
25	29/12/2020	-An. Hendon		300.000,00
26	29/12/2020	-An. Usman Ahmad		300.000,00
27	29/12/2020	-An. Muliani		300.000,00
28	29/12/2020	-An. Ishak Ahmad		300.000,00
29	29/12/2020	-An. Saidah		300.000,00
30	29/12/2020	-An. Efendi		300.000,00
31	29/12/2020	-An. Abdul Latif		300.000,00
32	29/12/2020	-An. Khadijah Br Silalahi		300.000,00
33	29/12/2020	-An. Bustanuddin		250.000,00
34	30/12/2020	-An. Usman Yusuf		300.000,00
35	30/12/2020	-An. Nurmaliana		300.000,00
36	30/12/2020	-An. Lauyah		300.000,00
37	30/12/2020	-An. Rasyidin		300.000,00
38	30/12/2020	-An. Nurjannah		100.000,00
39				
40				
41				
			548.048.442,00	548.035.942,00
			SALDO	12.500,00

Kemudian pada Perbup juga mengatur persentase yang harus dikeluarkan oleh masing-masing *munfiq* dan *mushaddiq* sesuai dengan besaran penghasilan yang diperoleh tiap bulannya. Sebagaimana yang terdapat dalam Perbup No 11 Tahun 2016 tentang pengelolaan infak dan sedekah yaitu;

## Lampiran I: Peraturan Bupati Pidie

**Daftar Besaran Infak dan Sedekah Dari Para Munfiq  
dan Mushaddiq Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten**

<b>No</b>	<b>JABATAN/ ESSELONERING/ GOLONGAN</b>	<b>BESAR INFAQ</b>	<b>KET</b>
1.	Bupati	Rp. 300.000,-	
2.	Wakil Bupati	Rp. 200.000,-	
3.	Ketua DPRK	Rp. 150. 000,-	
4.	Wakil ketua DPRK	Rp. 120. 000,-	
5.	Anggota DPRK	Rp. 100.000,-	
6.	Ketua MPU	Rp. 150. 000,-	
7.	Wakil ketua MPU	Rp. 80. 000,-	
8.	Anggota MPU	Rp. 50. 000,-	
9.	Sekretaris daerah (II-a)	Rp. 150. 000,-	
10.	Pejabat Dalam Jabatan Esselon II-b	Rp. 120. 000,-	
11.	Pejabat Dalam Jabatan Esselon III-a	Rp. 80. 000,-	
12.	Pejabat Dalam Jabatan Esselon III-b	Rp. 70.000,-	
13.	Pejabat Dalam Jabatan Esselon IV-a	Rp. 50. 000,-	
14.	Pejabat Dalam Jabatan Esselon IV-b	Rp. 40. 000,-	
15.	PNS Golongan IV	Rp. 40. 000,-	
16.	PNS Golongan III	Rp. 30. 000,-	
17.	PNS Golongan II	Rp. 20. 000,-	
18.	PNS Golongan I	Rp. 10. 000,-	
19.	Tenaga Kontrak	Rp. 10. 000,-	
20.	Dokter spesialis	Rp. 120. 000,-	
21.	Dokter PTT	Rp. 50. 000,-	
22.	Bidan PTT	Rp. 40. 000,-	
23.	Ketua Baitul mal	Rp. 120. 000,-	
24.	Kapala bagian Pada Baitul Mal	Rp. 70. 000,-	
25.	Kasi Pada Baitul mal	Rp. 20. 000,-	
26.	Ketua MAA dan MPD	Rp. 50. 000,-	
27.	Anggota MAA dan MPD	Rp. 20. 000,-	
28.	Para munfiq dan Mushaddiq	-	2% dari

	Penerima Jasa medis/Para Medis		pengahsilan jasa Medis/Para Medis Setiap Bulan
--	--------------------------------	--	--

**Tabel 2:** Daftar Besaran Infak Dan Sedekah Dari Para Munfiq Dan Mushaddiq Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten

Lampiran II: Peraturan Bupati Pidie

**Besaran Infak Dan Sedekah Dari Munfiq Dan Mushaddiq Badan Usaha Pengadaan Barang/Jasa**

No	KEGIATAN	BESARAN PERSENTASE	KET
1.	Kontruksi Fisik	1% Dari Nilai Kontrak	
2.	Non Kontruksi (perencanaan/pengawasan)	2% Dari Nilai Kontrak	
3.	Pengadaan E-Katalog	0% Dari Nilai Kontrak	
4.	Pengadaan Barang/Jasa	1% Dari Nilai Kontrak	
5.	Pengadaan yang dikelola oleh Komite Sekolah/Rumah sakit PPK BLUD	2% Dari Nilai Kontrak	

**Tabel 3:** Besaran Infak Dan Sedekah Dari Munfiq Dan Mushaddiq Badan Usaha Pengadaan Barang/Jasa.

Adapun tata cara pengumpulan infak dan sedekah dimaksudkan dalam perbup No 11 tahun 2016 tentang pengelolaan infak dan sedekah adalah:

1. Infak dan sedekah dari para munfiq dan mushaddiq Bupati, Wakil Bupati, ketua/Pimpinan dan Anggota DPRK, Ketua dan anggota lembaga, PNS/CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRK, dikumpulkan oleh BUD

- sebagai UPZIS pengumpul dengan cara pemotongan gaji atau pengahasilan tetap para munfiq dan mushaddiq.
2. Pengumpulan infaq dan sedekah dari para munfiq dan mushaddiq Badan Usaha Penggadaan Barang /Jasa, dengan cara Badan Usaha tersebut Menyetor langsung ke rekening Baitul Mal dan tanda bukti setorannya dilampirkan bersamaan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada DPKKD.
  3. Infak dan sedekah dari para munfiq dan mushaddiq dokter PTT, bidan PTT, penerima jasa medis/paramedis, tenaga kontrak, dikumpulkan oleh bendahara SKPK atau unit SKPK sebagai UPZIS pengumpul, sesuai dengan kebijakan kepala/pimpinan instansi vertikal/lembaga yang bersangkutan.
  4. Infak dan sedekah dari munfiq dan mushaddiq kepala/pimpinan dan pegawai/karyawan instansi vertikal/lembaga, dikumpulkan oleh UPZIS pengumpul, sesuai dengan kebijakan kepala/pimpinan instansi vertikal/lembaga yang bersangkutan
  5. Infak dan sedekah dari munfiq dan mushaddiq selain sebagaimana dimaksud yang diatas dikumpulkan melalui UPZIS pengumpul, sesuai dengan dasar kebijakan pimpinan dan/atau atasan para munfiq dan mushaddiq.

Untuk selanjutnya Baitul Mal dan UPZIS menyampaikan data dalam bentuk daftar nama disertai lampiran formulir Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Infak dan Sedekah kepada para munfik dan mushaddiq melalui kepala SKPK/Pimpinan Lembaga, BUMN/BUMD, Usaha Besar, Usaha Menengah, dan usaha kecil untuk ditandatangani oleh masing-masing para munfiq dan mushaddiq.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam hal pengumpulan zakat adalah:

## 1. Permasalahan Internal

Masalah yang timbul pada Baitul Mal Kabupaten Pidie dari dalam yang mengakibatkan hambatan dalam proses pengumpulan zakat itu sendiri, dimana ada beberapa dari pegawai Baitul Mal merupakan orang-orang yang diperbantukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie. Dengan latar belakang pendidikannya yang tidak sesuai dengan lembaga Baitul Mal, dan belum adanya sertifikasi kerja yang jelas terhadap pegawai Baitul Mal sehingga bisa mengakhibatkan profesionalisme kerja dan kinerja dari Baitul Mal Kabupaten Pidie tidak sempurna, contoh dalam hal pelaporan penyajian keuangan di Baitul Mal masih belum tersedianya tenaga yang profesional di bidang keuangan.<sup>101</sup>

Mengenai uraian diatas hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara bersama bapak syukri selaku sekretariat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, dari 16 orang pegawai Baitul Mal Kabupaten Pidie, sebanyak 50% pegawai Baitul Mal belum pernah mengikuti pelatihan. Adapun sistem perekrutan pegawai baru Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah penunjukan dari sebagai pihak yang mempunyai posisi dan relasi di kantor Bupati Pidie atau Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanpa melewati tahap-tahap testing terlebih dahulu, sehingga kualitas dan calon pegawai tersebut tidak menjadi prioritas utama.<sup>102</sup>

## 2. Permasalahan Eksternal

Sedangkan permasalahan yang timbul diluar Baitul Mal Kabupaten Pidie diantaranya adalah:

- a. Sedikitnya pengetahuan masyarakat terhadap Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam hal membayar zakat

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan Bapak Syukri selaku Sekretariat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2021

<sup>102</sup>Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Bapak Zulkifli (Abi Don), tanggal 12 Agustus 2021

Sedikitnya jumlah zakat yang terkumpul di Baitul Mal disebabkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam hal pentingnya membayar zakat ke Baitul Mal. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Lembaga Baitul Mal kepada masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang peran Baitul Mal dalam mengelola zakat untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, lembaga Baitul Mal perlu di mengadakan program sosialisasi gerakan sadar zakat, baik melalui seminar-seminar, khutbah-khutbah jum'at, iklan di spanduk dan baliho-baliho dengan tujuan menjelaskan keberadaan Lembaga Baitul Mal dalam masyarakat itu sangat penting, dan tidak lupa pula dengan melakukan pendataan dan pembinaan muzakki (seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat).<sup>103</sup>

b. Minimnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Baitul Mal

Memupuk rasa kepercayaan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan dan kepuasan publik ini wajib ditunjukkan oleh Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie, sebagai Lembaga pengelolaan zakat dengan Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat, waqaf, dan penertiban harta agama. Sebagaimana yang telah tertuang dalam visi dan misi Baitul Mal Kabupaten Pidie yang wajib di aplikasinya dengan baik. Kemudian menyangkut dengan kepercayaan dan dukungan pemerintah ini masih terlihat nyata sampai sekarang ini.

Misalnya pemerintah belum mampu menerapkan sanksi pidana bagi orang-orang yang

---

<sup>103</sup>Wawancara dengan Bapak Syukri selaku Sekretariat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2021

tidak membayar zakat kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie, juga instansi-instansi pemerintah tidak menyetorkan atau tidak memberikan zakatnya ke Baitul Mal untuk dikelola, melainkan zakat-zakat yang telah terkumpul di instansi pemerintah itu dikelola dan disalurkan secara langsung oleh instansi pemerintah itu sendiri. Seharusnya keberadaan Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie gunanya untuk memajemen atau menghimpun dana zakat yang telah disetorkan oleh lembaga atau instansi pemerintahan. Sehingga bisa menimbulkan kesan terhadap masyarakat akan pentingnya membayar zakat terhadap Baitul Mal.<sup>104</sup>

c. Perbedaan Pendapat Masalah Zakat pada masa kini

Pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya membayar zakat sangat beragam, hal ini ditandai dengan berbagai macam pendapat para imam mazhab yang respon oleh umat Islam sebagai bagian dari bentuk kekayaan ilmu pengetahuan. Meskipun hal tersebut merupakan kekayaan bahkan pembedaharaan pengetahuan yang patut dibanggakan, tetapi hal tersebut tidak dapat memberikan kapastian hukum yang jelas sehingga menimbulkan diskusi atau perdebatan dikalangan para ulama, seperti yang sekarang terjadi pada Baitul Mal Kabupaten Pidie mengenai keberadaannya Baitul Mal itu sendiri, ini masih menjadi pro dan kontra, dan adanya keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan seperti halnya sesuatu yang lebih khusus dari suatu hal yang bersifat umum di Kabupaten Pidie, dimana ulama dayah tidak setuju dengan ditetapkannya pendapatan

---

<sup>104</sup>Bismis khalidin 'Operasional pajak dan zakat di indonesia dalam kumpulan pajak dalam islam perspektif normative historia" jurnal, lth, t,p, hal. 104

gaji sebagai zakat, ulama dayah lebih setuju kepada infaq.<sup>105</sup> Sehingga mengakhibatkan terkendalanya Baitul Mal dalam pengumpulan zakat gaji dari Aparatur Sipil Negara, belum lagi pemahaman masyarakat yang menyakini bahwa pembayaran zakat kepada mustahiq (kelompok yang berhak menerima zakat) secara langsung jauh lebih baik dari pada melalui lembaga ‘amil atau Baitul Mal. Mengenai hal tersebut secara perlahan sangat berpengaruh terhadap pengumpulan atau penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie.<sup>106</sup>

### 3.3.2 Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie

Penyaluran dana zakat merupakan pemberian dana zakat kepada mustahiq sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan juga bantuan modal usaha. Dalam hal penyaluran zakat, Baitul Mal Kabupaten Pidie menyalurkan zakatnya kepada 7 asnaf zakat yaitu *fakir*, *miskin*, *amil*, *mualaf*, *gharim* (*orang yang terlilit utang*), *fisabilillah*, dan *ibnu sabil* (*orang yang sedang dalam perjalanan*), sedangkan untuk *asnaf riqab* tidak ada, sehingga khusus *asnaf riqab* tidak disalurkan zakat.

Dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 pasal 43 dijelaskan bahwa biaya operasional Baitul Mal Kabupaten/Kota dibebankan pada APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) dan sumber lain yang tidak mengikat, sedangkan dalam aplikasinya Baitul Mal Kabupaten Pidie menggunakan biaya operasional dari hak ‘amil 12,5 % hal ini dikarenakan alokasi dana APBK untuk Baitul Mal Kabupaten Pidie tidak mencukupi untuk memenuhi biaya

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Bapak Zulkifli (Abi Don), tanggal 12 Agustus 2021

<sup>106</sup>Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Bapak Zulkifli (Abi Don), tanggal 12 Agustus 2021

operasional Baitul Mal Kabupaten Pidie.<sup>107</sup> Sehingga Baitul Mal Kabupaten Pidie harus menggunakan dana zakat (hak ‘amil) untuk keperluan biaya operasional.

Dalam hal penyaluran zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie juga masih mengalami masalah-masalah, adapun permasalahan yang dihadapi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam pendistribusian zakat adalah:

1. Minimnya data Mustahiq pada Baitul Mal Kabupaten Pidie

Proses pendataan mustahiq yang berhak menerima zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie untuk sekarang masih tidak berjalan dengan baik, ini disebabkan akses yang ditempuh oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pedesaan masih sulit sehingga mempengaruhi proses pendataan para mustahik. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana yang ada di Baitul Mal Kabupaten Pidie masih tidak memadai atau kurang. Susahnya membangun akses atau jalan yang akan ditempuh oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie maka penyaluran zakat dari Baitul Mal kepada mustahiq menjadi terhambat atau tertahan-terhalang untuk dikeluarkan.<sup>108</sup>

2. Sedikitnya informasi mengenai Konsep Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya (mustahik) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang

---

<sup>107</sup>Wawancara dengan Bapak Syukri selaku Sekretariat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2021

<sup>108</sup>Wawancara dengan Bapak Syukri selaku Sekretariat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2021

akan dating. Sedangkan zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti halnya fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan pemberian dana zakat kepada mustahik tanpa di ikuti pemberdayaan mutahik.

Pada Baitul Mal Kabupaten sedangkan Pidie untuk saat ini zakat yang paling populer hanyalah zakat konsumtif saja, zakat produktif belum begitu populer hal ini disebabkan masih sedikitnya zakat yang terkumpul di Baitul Mal Kabupaten Pidie, dalam hal penerapan zakat sebagai modal usaha pada Baitul Mal Kabupaten Pidie tidak ada, yang ada hanya infaq produktif (berbasis kewirausahaan dalam upaya penguatan ekonomi).<sup>109</sup>Dengan tidak begitu populer atau banyak yang tahu konsep zakat produktif kepada masyarakat maka proses penyalurannya pun terhambat, karena proses penyaluran keterampilan dan pemberian modal usaha kepada para kaum dhuafa masih sangat sedikit dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Seperti halnya bantuan modal usaha yang merupakan zakat produktif yang mana masih kurang informasi terhadap para mustahiq, yang meliputi bagaimana cara untuk memperoleh bantuan modal usaha tersebut. Ini bisa menyebabkan ketidaksungguhan terhadap para mustahiq untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut walaupun sebenarnya itu hak mereka, dan hal yang demikian bisa mengakhibatkan tertahan-terhalang Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam proses menyalurkan dana zakat kepada masyarakat.

Kemudian, Baitul Mal Kabupaten Pidie menyalurkan zakat kepada para mustahik, secara umum berdasarkan aturan aturan yang telah digariskan Peraturan

---

<sup>109</sup>Wawancara dengan Bapak Syukri selaku Sekretariat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2021

Bupati nomor 19 tahun 2011 tentang mekanisme pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Penyaluran dana zakat Baitul Mal diprioritaskan kepada para mustahik yang terdata kelengkapan identitasnya di Baitul Mal Kabupaten Pidie dimana teknik penataan mustahik disusun oleh segenap pengurus Baitul Mal Kabupaten Pidie dan diminta persetujuan kepada Bupati Pidie.

a. Pendataan Mustahik

Kabupaten Pidie memprioritaskan penyaluran zakat kepada para mustahik yang namanya telah terdaftar di Kabupaten Pidie dimana jumlah mustahik terjadi perubahan setiap tahun sesuai penerimaan dana zakat dan jumlah mustahik yang mesti disalurkan. Pendataan mustahik dilakukan dengan cara bekerjasama dengan instansi di masing-masing Kecamatan Kabupaten Pidie pihak Baitul Mal memberikan data kepada pihak Kecamatan untuk mengusul/mengirim nama-nama calon mustahik kepada Baitul Mal, selanjutnya pihak Baitul Mal akan mengecek atau menyeleksi dengan detail data tersebut dan memutuskan nama-nama yang berhak menjadi mustahik. Untuk setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie secara umum mendapatkan jatah 100 orang untuk seni fakir dan miskin untuk data kecamatan tertentu kadang kalanya melebihi 100 orang karena kondisi ekonomi masyarakat yang mesti dimasukkan dalam data mustahik.<sup>110</sup>

Setelah dilakukan pendataan kemudian pihak Baitul Mal menyalurkan zakat tersebut kepada para mustahik yang ada. Sedangkan biaya pendidikan bantuan keagamaan, biaya pengobatan harus diajukan permohonan dulu

---

<sup>110</sup>Wawancara dengan Bapak Syukri selaku Sekretariat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 12 Agustus 2021

kemudian pihak Baitul Mal memproses setelah itu baru menyalurkannya.

b. Seni-seni yang disalurkan

Baitul Mal Kabupaten Pidie sekarang menyalurkan zakat kepada para mustahik yang telah disebutkan dalam Alquran surah At-taubah ayat 60 seperti yang dikutip dalam buku Abdurrahman Al jaziri dalam buku-buku tersebut dijelaskan bahwa zakat disalurkan kepada 8 senif akan tetapi di Baitul Mal menyalurkan zakat tersebut hanya 7 saja, namun tidak semua seni diberikan zakatnya tetapi hanya kepada jenis tertentu yang dinilai patut diberikan.

Adapun jumlah seni penyaluran zakat yang disalurkan Baitul Mal Kabupaten Pidie saat ini hanya terdiri dari 7 seni yaitu sebagai berikut; fakir, miskin, amil zakat al-karim muallaf Ibnu Sabil fisabilillah. Sedangkan untuk senif riqab saat ini belum disalurkan karena susah mendeteksi dan mendapatkan keberadaan seni tersebut. sanif tersebut hanya ada pada masa Rasulullah.<sup>111</sup>

### **3.3.3 Pendayagunaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie**

Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan dalam zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dan zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat.

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis Baitul Mal dalam memaksimalkan tugas dan kewenangannya sesuai dengan yang telah di berikan oleh Qanun No. 10 Tahun 2007 di Baitul Mal Kabupaten Pidie, dapat disimpulkan, bahwa: di dalam menjalankan tugas dan wewenang yang telah di berikan kepadanya, Baitul Mal Kabupaten Pidie mendapatkan

---

<sup>111</sup>Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Bapak Zulkifli (Abi Don), tanggal 12 Agustus 2021

dukungan dari berbagai pihak dan terlepas dari dukungan yang ada terdapat pula tantangan atau hambatan yang mereka dapatkan baik dari dalam maupun dari luar Baitul Mal sendiri.<sup>112</sup>

Tantangan-tantangan yang diperoleh pihak Baitul Mal, membuat pihaknya susah didalam merealisasikan tugas dan wewenangannya untuk mengumpulkan zakat-zakat dari berbagai sumber yang telah disebutkan di dalam Qanun no. 10 tahun 2007. Dan selama ini tantangan yang di hadapi oleh Baitul Mal hanya terdapat pada pengumpulan zakat di Kabupaten Pidie.

Dalam upaya merealisasikan tugas dan wewenang yang telah diberikan kepada Baitul Mal, peluang atau dukungan sangatlah dibutuhkan oleh Baitul Mal, guna mempermudah, mempercepat, dan memperluas Baitul Mal dalam melakukan tugasnya, baik mengumpulkan zakat maupun mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerima zakat di Kabupaten Pidie.

Peluang di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kesempatan (ruang gerak) baik dalam bentuk konkret maupun dalam bentuk abstrak. Sedangkan peluang pada Baitul Mal adalah kesempatan pasti yang bisa didapatkan oleh Baitul Mal dengan mengandalkan potensi yang ada serta memanfaatkan berbagai kesempatan atau peluang yang diberikan oleh berbagai pihak yang ada.

Peluang dalam pengertian lebih mendalam dapat dibagi menjadi dua yakni peluang internal dan peluang eksternal. Peluang internal merupakan peluang yang memang sudah ada di dalam suatu institusi atau lembaga Baitul Mal seperti ketersediaan sarana dan prasarana, pemahaman yang luas akan zakat, potensi zakat, serta hal-hal yang menyangkut dengan permasalahan zakat lainnya, sehingga menjadi dasar bagi Baitul Mal sendiri untuk menggali potensi yang ada didalam

---

<sup>112</sup>Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Bapak Zulkifli (Abi Don), tanggal 12 Agustus 2021

wilayah hukumnya. Sedangkan peluang eksternal merupakan peluang yang diperoleh oleh Baitul Mal dalam upaya pendukung dari kinerja Baitul Mal itu sendiri yang lahir dari luar lembaga guna untuk menguatkan kinerja Baitul Mal itu sendiri, seperti dukungan moril dan dukungan institusi, serta dukungan sarana lainnya.<sup>113</sup>

Penguatan institusi menjadi satu upaya dalam memperkuat kinerja Baitul Mal seperti menambah sub bidang yang belum ada seperti bidang hukum dan hubungan masyarakat dan bidang perwalian harta agama yang belum terisi di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Dengan demikian di harapkan bisa memperoleh zakat yang besar di masa yang akan datang, dan hal ini yang sedang di upayakan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie.<sup>114</sup>

Pada tahun 2019 dan 2020 Baitul Mal berkerja sama dengan bupati Pidie ingin memperkuat lembaga tersebut dengan menambahkan dua bagian yang masih belum terisi di Baitul Mal di antaranya adalah bidang hukum dan hubungan masyarakat dan bagian perwalian harta agama. Dan bupati Pidie juga mempunyai wacana untuk setiap bidang yang ada di Baitul Mal akan diisi oleh seorang ulama yang ada di jajaran Kabupaten Pidie. misalnya pada bagian pengumpulan zakat disana akan diisi oleh satu orang ulama yang akan menjadi penasehat di bidang pengumpulan zakat.<sup>115</sup>

Selain dukungan moril dan penguatan kelembagaan Baitul Mal Kabupaten Pidie. Peluang lain dari Baitul Mal adalah potensi zakat yang ada di Kabupaten Pidie sangatlah besar salah satunya adalah dari zakat sewa pertokoan dimana sebagian toko di Kabupaten Pidie harga sewanya sangatlah

---

<sup>113</sup>Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Bapak Zulkifli (Abi Don), tanggal 12 Agustus 2021

<sup>114</sup>Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Bapak Zulkifli (Abi Don), tanggal 12 Agustus 2021

<sup>115</sup>Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Bapak Zulkifli (Abi Don), tanggal 12 Agustus 2021

besar mencapai Rp.20.000.000 lebih pertahunnya. Seharusnya dengan harga sewa pertokoan sebesar itu menjadi pendapatan bagi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam mengumpulkan zakat.

Selain itu Kabupaten Pidie juga di kenal dengan Kabupaten yang mata pencarian masyarakatnya melalui perdagangan. hampir sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pidie hidupnya dengan berdagang, baik itu di wilayahnya Kabupaten Pidie maupun di wilayah lain, peluang lainnya Baitul Mal adalah pada zakat pendapatan/jasa pegawai negeri sipil serta zakat dari usah-usaha dalam bidang kesehatan seperti rumah sakit swasta yang ada di wilayah Kabupaten Pidie.

Peluang lainnya adalah zakat dari usaha swasta yang ada di kabupaten pidie, seperti rumah sakit swasta dan usaha-usaha swasta lain yang dikategorikan usaha menengah. Selain itu menurut pengamatan penulis keterbukaan masyarakat akan zakat-zakat baru seperti zakat jasa dan zakat pedagang sudah dipahami oleh sebagian besar masyarakat yang ada di kabupaten Pidie, sebagian masyarakat yang tinggal di perkotaan sudah memahami akan zakat-zakat baru ini.

Seharusnya dengan luasnya Kabupaten dan dengan mata pencarian masyarakatnya dalam bidang perdagangan menjadi satu peluang Baitul Mal dalam upaya untuk mengali zakat yang ada di Kabupaten Pidie, sehingga kewenangan yang telah di berikan oleh Qanun untuk Baitul Mal terkhususnya Baitul Mal Kabupaten Pidie bisa di laksanakan dan di jalankan dengan baik, dan potensi zakat yang ada di Kabupaten Pidie dapat dikumpulkan dan direalilisasikan kepada yang berhak menerima zakat dengan baik.

Ukuran memberikan manfaat memang luas cakupannya, namun prinsipnya tetap sama bahwa bagaimana dana dan sumber daya yang ada pada pengelola zakat bisa membantu dan memperbaiki nasib muatahik zakat, dan di sadari atau tidak, inilah harapan umat pada lembaga zakat, agar

dana dan alokasi sumberdaya-nya didayagunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan mustahik.

Dalam implementasinya, pendayagunaan zakat ini dapat diberikan kepada mustahik dalam dua garis besar :

1. Dalam bentuk program charity. Charity sendiri dalam makna bahasanya berarti “amal, derma, atau kemurahan hati”. Program penyaluran dan pendistribusian zakat dengan model ini adalah penyaluran dalam bentuk sesaat. Bantuan dari pengelola zakat diberikan kepada seseorang atau sebuah keluarga mustahik yang membutuhkan tanpa ada skema pemberdayaan di dalamnya.

Bantuan ini diberikan bagi mustahik yang secara prioritas masih memerlukan bantuan langsung untuk menopang kebutuhan hidup mereka. Rentang bantuan ini cukup luas, bisa untuk hampir semua ashnaf yang memerlukan. Bantuan ini pula targetnya sederhana saja, mengatasi masalah asasi persoalan mustahik. Karena bersifat segera, mendesak dan butuh saat ini juga, biasanya bantuan seperti ini akan langsung ditunaikan begitu syarat dan ketentuannya telah terpenuhi.

2. Dalam bentuk program pemberdayaan. Program ini merupakan pendistribusian atau penyaluran zakat yang bisa bersifat long term dan ada proses pemberdayaannya, yang akan mengubah mustahik menjadi muzaki. Proses ini bisa memakan waktu dan juga tak sederhana, karena ada serangkaian aktivitas yang harus dilalui, mulai dari perencanaan, implementasinya, hingga monitoring dan evaluasi programnya.

Umumnya program ini tak serta merta diberikan dalam bentuk tunai, karena di fase awalnya bisa jadi ada assesment awal, komitmen dari para pelaku yang akan terlibat, yakni mustahik yang akan diberikan bantuan serta tak kalah

pentingnya adalah adanya pendamping yang mampu untuk melakukan proses ini.

Karena targetnya jangka panjang, tentu dibutuhkan kemampuan program yang baik dan juga kapasitas program yang memadai mulai dari hulu hingga hilir programnya. Dari sejumlah alternatif program, biasanya program ekonomi dipilih menjadi pilar utama program yang diberikan.

### **3.4 Upaya Baitul Mal Dalam Mengoptimalkan Tugas dan Fungsinya Sebagai Lembaga Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Pidie**

Sosialisasi zakat adalah tugas bersama. Terutama sekali kalangan ulama, dai, pendidik, dan pelajar. Akan lebih berhasil sekiranya ditambah dengan dukungan pemerintah. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak sehingga zakat akan cepat memasyarakat. Di antaranya melalui ceramah, seminar, konferensi, pengajaran di kampus-kampus dan sekolah-sekolah, maupun dengan pemberitaan dan penulisan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Sehingga, pembahasan zakat tidak asing lagi di kalangan masyarakat dan mereka dapat termotivasi serta tercerahkan.

Kemudian tidak kalah pentingnya adalah teladan secara langsung dari para tokoh masyarakat (*public figure*) atau pun para pejabat dalam berzakat. Sehingga, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat. Karena tidak dinafikan masyarakat akan mencontoh dan lebih tertarik untuk melakukan sesuatu apabila melihat pemimpin atau pun orang yang berpengaruh telah lebih dahulu melaksanakan kewajiban tersebut. Dalam proses sosialisasi zakat juga sangat perlu untuk melenyapkan beberapa mitos yang masih membayangi masyarakat sehingga merasa berat untuk berzakat. Maka perlu ditekankan beberapa penjelasan seputar zakat diantaranya sebagai berikut:

1. Perintah zakat dalam Islam terbagi dalam dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat harta (*mal*). Zakat yang kedua ini harus dibayarkan apabila harta sudah mencukupi waktu dan

jumlah (*haul* dan *nisab*) yakni waktunya genap setahun dan jumlahnya bergantung kepada bentuk harta yang akan dikeluarkan zakatnya karena masing-masing harta memiliki kadar tersendiri.

2. Harta yang harus dizakati tidak hanya terbatas pada emas, perak, binatang ternak, hasil pertanian dan pertambangan. Namun, pada zaman sekarang mencakup uang, gaji, simpanan bank, saham, zakat perusahaan, dan lain-lain.
3. Sistem penghitungan zakat tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Jumlah pengeluaran zakat harta adalah 2,5%. Jadi, penghitungannya sangat mudah yaitu jumlah harta dikalikan dengan 2,5% hasilnya itulah zakat yang dikeluarkan.
4. Zakat tidak merugikan ataupun mengurangi jumlah harta yang dimiliki seseorang karena jumlah zakat sangatlah kecil. Bahkan, menurut pengalaman lembaga amil secara nyata selama ini orang yang pernah berzakat bukan merasa rugi atau pun menyesal. Justru untuk selanjutnya jumlah zakat yang dibayarkan semakin meningkat karena usahanya semakin berkembang. Dan, perlu difahami zakat adalah perintah Allah SWT yang disyariatkan kepada hamba-Nya.

Perintah ini tentunya tidak untuk membebankan. Tetapi, lebih kepada menjaga maslahat. Baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Karena, pada prinsip syariah (*maqasid syariah*) adalah menjaga maslahat dan mencegah kerusakan. Jadi, para pengeluar zakat harus yakin akan jaminan Allah SWT terhadap hartannya. Dengan melihat kenyataan diatas seandainya sosialisasi zakat telah benar-benar menyentuh seluruh masyarakat sehingga terwujud suatu masyarakat yang gemar berzakat. Maka bisa dipastikan untuk ke depan akan terwujud suatu kekuatan zakat yang akan turut mampu menopang perekonomian bangsa yang kuat.

Upaya-upaya yang dilakukan Baitul Mal dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengelolaan zakat di Kabupaten Pidie:

1. Meminta dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari Bupati Pidie sendiri untuk memperkuat Lembaga Baitul Mal di kemudian hari dan memperluas cakupan zakat dan memperbanyak pemasukan zakatnya sebagaimana di atur didalam Qanun.

Umumnya masyarakat lebih percaya apa yang disampaikan oleh tokoh agama, maka dalam hal ini Baitul Mal Kabupaten Pidie bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama yaitu MPU Kabupaten Pidie, seperti mengadakan rapat yang dilakukan antara Baitul Mal Kabupaten Pidie, Pemerintah Kabupaten Pidie dan juga dari MPU, supaya dalam ceramah agamanya baik dalam *khutbah* maupun dalam ceramah agama lainnya memberitahukan tentang zakat, baik mengenai hukum, hikmah dan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan juga memberitahukan kepada masyarakat pentingnya menyetorkan dan membayar zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie karena Baitul Mal merupakan tempat pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat.<sup>116</sup>

2. Membuat beberapa program-program yang dapat menarik perhatian dan timbulnya kerelaan calon muzakki untuk menunaikan serta menyalurkan zakatnya ke Baitul Mal salah satunya adalah pemberian beasiswa bagi santri yang menuntut ilmu agama.<sup>117</sup> Program beasiswa yang di adakan oleh Baitul Mal khusus untuk santri saja yang menuntut ilmu di dayah-dayah tradisional saja, hal ini disebabkan bahwa santri yang belajar di dayah tradisional tidak banyak mendapatkan sumbangan biaya dan uang saku dari orang tuanya.
3. Upaya membangun tenaga kerja perempuan seperti: menyediakan bidang kegiatan (jahit-menjahit melalui

---

<sup>116</sup>Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Bapak Zulkifli (Abi Don), tanggal 12 Agustus 2021

<sup>117</sup>Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Bapak Zulkifli (Abi Don), tanggal 12 Agustus 2021

pengadaan tempat dan mesin jahit yang bersumber dari dana infak), dan Baitul Mal juga membangun program pemberdayaan laki-laki seperti (bidang perabotan dengan menyediakan modal dan asset atau perlengkapan yang mendukung proses pembuatan perabotan), kemudian tempat usaha yang dibangun oleh Baitul Mal tidak jauh dari kantor Baitul Mal itu sendiri.

4. Pemberian modal usaha dengan pengembalian berkala tanpa bunga diberikan pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie kepada pedagang-pedagan kecil. Usaha lain yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal dalam memperluas cakupan zakat dan memperkuat lembaganya dengan cara mencari berbagai dukungan dari lapisan intansi-instansi yang ada dan berpengaruh di Pidie seperti MPU dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya guna memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum mengerti akan zakat-zakat baru.
5. Pemasangan spanduk iklan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang membayar zakat dan juga menyerukan serta mengajak masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal. Untuk sekarang belum ada Langkah-langkah konkrit yang di lakukan oleh pihak Baitul Mal. Dan kalau ada masyarakat atau pengusaha yang membayar zakatnya pada Baitul Mal hal yang demikian di sebabkan oleh kesadaran masyarakat itu sendiri untuk membayar zakatnya kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang apa itu Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan zakat, maka solusi yang di tempuh oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie ini dengan membuat baliho atau iklan yang di pajang di pinggir jalan, seperti yang di lakukan di dareha grong-grong jalan Banda Aceh–Medan sebelah kiri kalau dari Sigli ke Banda Aceh, sebelah kanan dari Bada Aceh Medan. Hal lainnya yang ditempuh oleh pihak Baitul Mal yaitu dengan menyeruh atau mempublikasi melalui iklan suara seperti

radio Al-Falah sigli tentang keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan zakat serta pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie berencana untuk membuat website khusus Baitul Mal supaya masyarakat dapat dengan mudah mengakses tentang Baitul Mal, mengenai Baitul Mal adalah lembaga pengelolaan, penyaluran, dan pengumpulan zakat yang ada di Kabupaten Pidie.

Adapun Total dana infak yang terkumpul di Baitul Mal Kabupaten Pidie terhitung dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mencapai Rp.16.411.843.125,00 Miliar, yang kini masih utuh di kasda Pidie. Dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bendahara Baitul Mal Kabupaten Pidie didapatkan hasil bahwa data nominal infak dan sedekah yang terkumpul dari tahun 2019 hingga 2020 dapat dilihat di tabel berikut.<sup>118</sup>

**Tabel 2.** Data Infaq Baitul Mal Pidie

No.	Tahun	Baitul Mal	Masjid Alfalah	Posisi Di Kasda
1.	2017	-	2.998.654.964,00	2.998.654.964,00
2.	2018	1.259.019.395,00	2.517.015.906,00	3.776.035.301,00
3.	2019	2.441.215.741,00	3.234.879.276,00	5.676.095.017,00
4.	2020	1.883.108.120,66	2.052.449.342,20	3.935.557.462,86
		<b>5.583.343.256,66</b>	<b>10.802.999.488.20</b>	<b>16.386.342.744,86</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan dana pendapatan yang bersumber dari infak di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tidak dapat diprediksikan berapa persen yang terkumpul setiap tahunnya, namun dari tahun 2017 hingga tahun 2020 dana yang terkumpul seiring bertambahnya tahun semakin menurun, tidak menutup kemungkinan juga di tahun 2021 ke atas dana infak dan sedekah yang terkumpul bisa jadi lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Bapak Ramadhan, Bendahara Baitul Mal Pidie pada tanggal 1 November 2021 di Baitul Mal kabupaten Pidie.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “*Problematika Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie*” sebagai berikut:

1. Baitul Mal Kabupaten Pidie berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara/harta zakat, infak, sedekah, hibah, dan harta agama dengan tujuan mendistribusikan kepada senif/orang yang telah ditentukan. Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie didasarkan pada pasal 8 Qanun Aceh Nomer 10 Tahun 2007 telah dijelaskan sebagai berikut: Mengurus dan mengelola zakat dan tanah wakaf, melakukan pengumpulan, penyaluran dan perdayagunaan zakat, melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya, menjadi wali anak terhadap anak yang tidak mempunyai wali nasab, menjadi wali pegawai terhadap wali nasab, menjadi wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli waris hartanya berdasarkan putusan mahkamah syari’ah, membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan.
2. Pengelolaan zakat dalam lingkungan masyarakat sekarang masih bersifat tradisional atau langsung diserahkan secara sendiri kepada pihak yang berhak menerima zakat. Penyerahan zakat beragam, ada yang diserahkan ke masjid dan pembangunan tempat pengajian. Khilafiah masalah zakat kontemporer, dimana masih terjadinya pro dan kontra tentang keberadaan Baitul Mal itu sendiri sebagai lembaga pengelolaan zakat. Serta adanya permasalahan yang aneh

dimana Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) tidak setuju dengan ditetapkannya pendapatan gaji sebagai zakat, mereka lebih setuju kepada infaq.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Baitul Mal dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengelolaan zakat di Kabupaten Pidie: Meminta dukungan dari berbagai pihak, membuat beberapa program-program yang dapat menarik perhatian dan timbulnya kerelaan calon muzakki untuk menunaikan serta menyalurkan zakatnya ke Baitul Mal, upaya membangun tenaga kerja perempuan, pemberian modal usaha dengan pengembalian berkala tanpa bunga diberikan pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie kepada pedagang-pedagan kecil, Pemasangan spanduk iklan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang membayar zakat dan juga menyerukan serta mengajak masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal.

## **B. Saran**

Pendapat ataupun usulan yang dikemukakan oleh peneliti untuk dipertimbangkan, menyangkut dengan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie:

1. Untuk Baitul Mal Kabupaten Pidie di dalam qanun sudah sangat jelas di sebutkan apa saja yang menjadi kewenangan dalam pengumpulan zakat, zakat apa saja yang bisa di kutip dan juga untuk membentuk unit pengumpulan zakat di wilayah kabupaten/kota. Dan juga memperbanyak sosialisasi zakat di Kabupaten Pidie dengan berbagai macam instrument yang ada, baik media cetak maupun media elektronik, dan juga berkerja dengan berbagai pihak untuk menggali kekuatan dan penguatan kelembagaan.
2. Untuk jajaran pemerintahan Kabupaten Pidie untuk lebih mendukung setiap kinerja Baitul Mal, baik terhadap kewenangan yang telah diberikan qanun maupun setiap program yang dibentuk oleh Baitul Mal sendiri. Menjalin

kerjasama yang kuat dengan lembaga Baitul Mal, dalam penguatan kelembagaan maupun dalam upaya pengumpulan zakat di Kabupaten Pidie.

3. Untuk MPU Kabupaten Pidie seharusnya mendukung penuh setiap isi Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007, serta mendukung setiap program yang di buat dan di jalankan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie, gunanya untuk menyukseskan kegiatan yang telah di agendakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001),
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, “Al-Wasith fi Fiqh Al- Ibadah”, diterjemahkan Kamran As’at Irsyadi, *Fikih Ibadah* (Jakarta: AMZAH, 2009),
- Abdul Hamid, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2009),
- Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, (Jakarta selatan: HTI Press, 2009).
- Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Cetakan I, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983),
- Abdurraman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mandhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafika Persada, 1998),
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011
- Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Cet. I, Jakarta kencana Pernada Media Group; 2012).
- Afifuddin. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. (Bandung: CV Alfabeta. 2010),
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* (Cet. III; Bandung: Mizan, 1995),
- Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Cet. I; Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2004),
- Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*,
- Amrullah, *Kisi-kisi perjalanan Baitul Mal*, tanpa penerbit, Banda Aceh, 2009,
- Arif, A.H dan Ashar, K. (2016), *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Keluarga Miskin (Studi Kasus Pada*

Lembaga Amil Zakat El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. Malang.

- Armiadi Musa. 2016. Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. *Jurnal: Qanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Armiadi, Zakat Produktif; Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal), (Darussallam Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2008),
- Asnaini, Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam: Studi terhadap Sumber Zakat dan Pengembangannya di Indonesia, *Jurnal Al-‘Adl, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu*, 2015,
- As-Sayid Saabiq, *Fiqh-Al-Sunnah*, Jilid I, (Libanon, Darul Fikar, 1991),
- Bendadeh, S. (2013). Bagaimana Baitul Maal Memproduksi Zakat. *Jurnal Edukasi Zakat Baitul Mal Aceh*, Vol. II.
- Bismis khalidin ‘Operasional pajak dan zakat di indonesia dalam kumpulan pajak dalam islam perspektif normative historia” *jurnal, lth, t,p*,
- Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999),
- Departemen Agama RI, *Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: 2003).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),

- Dimiyati, Urgensi Zakat Produktif di Indonesia, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, 2017,
- Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri, no. 1395, 1496, 4347, 7372; Muslim, no. 19 [29]; At-Tirmidzi, no. 625; Abu Dawud, no. 1584; An-Nasa-i, V/55; Ibnu Majah, no. 1783; Ad-Dârimi, I/405; Ahmad, I/233.
- Diriwayatkan oleh al-Jama'ah dari Ibn 'Abbas (Lihat Nayl al-Awtar, IV),
- H. Hamka, M. Ag. Tanya Jawab Zakat, (Jakarta: Juli, 2012),
- Hartatik, E. (2015). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta.
- <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/baitul-mal-aceh-bagian-dari-sistem-pengelolaan-zakat-nasional/>, diakses pada 20 November 2020
- <https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah>
- Huda, K. (2012). Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal). *Tesis Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang*.
- Husnan, Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru, Pustaka Al-Kausar. (Jakarta Timur 1996),
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, matan Al-Bukhari, (Beirut: Maktab al-Bahun wa Dirasat, 1995),
- Indah Purbasari, Pengelolaan Zakat Oleh Badan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya dan Gresik, *Mimbar Hukum*, 27, 1 (Februari, 2015),
- Jasafat, Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar, *Al Ijtimaiyyah*, 1, 1 (Januari –

Juni, 2015), di akses pada tanggal 07 April 2021, jam 15:04

Kemenag (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat.

Laporan Keuangan Buku Kas Zakat 2020 Baitul Mal Kabupaten Pidie, data diperoleh pada tanggal 2 Februari 2020

Meliputi zakat fitrah, emas, perak, atau logam mulia lainnya dan uang, perdagangan dan pendistribusian, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, peternakan, jasa, rikaz, dan pendapatan. Hasil wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Bapak Zulkifli (Abi Don), tanggal 12 Agustus 2021

Miftah, A.A. (2008). Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Innovatio* Vol. VII, No. 14.

Muhammad Mustajab, Tesis: “Analisis Peluang dan Hambatan Dalam Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Pidie” (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019),

Pasal 2 Keputusan Bupati Pidie Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Pasal 21 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Pidie.

Pasal 8 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Aceh

Pasal 9 Qanun Aceh Nomer 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Aceh

Peraturan Bupati Pidie Nomer 19 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat Baitul Mal kabupaten pidie

Perbup Pidie Nomer 19 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie

Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal,

Rachmawati, Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007,

- (skripsi tidal dipublikasi) Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2008,
- Rahmat Hidayat, Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)
- Ririn Fauziyah, Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi, Jurnal Hukum dan Syariah, Fakultas Syari'ah UIN MALIKI Malang, 2010, hlm. 73 diakses pada tanggal 08 September 2021
- Ristyana Tri Hastuti dan Ahmad Redi, "Pelaksanaan Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal Aceh Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh", Jurnal Hukum Adigama (Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Tarumanagara), hlm. 9 diakses pada tanggal 08 September 2021
- Saifulrahman (2016). *Zakat produktif*. Webblog di akses 16 Maret 2016.
- Setiadi, J. Nugroho, Perilaku 99 Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran, (Jakarta: Prenada Media, 2003),
- Shomad, M.A. (2012). *Qardhul Hasan, Alternatif Pinjaman Untuk Kemaslahatan Ummat*. Majalah Pengusaha Muslim No. 25.
- Sri Mamudji, dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, Cet. Psertama),.
- Sudarsono, H. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonesia FE UII
- Surya darma, Hamid Sarong, Imam Jauhari, "Kewenangan Baitul Mal Aceh Dalam Pendistribusian Zakat", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2 (Agustus 2017), pp. 193-214,

- Syaifuddin. *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktin.* (Yogyakarta: 2018), hlm. 12
- Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Syapar Alim Siregar, *Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)* (Medan: Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).
- Syekhul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992),
- Tim perumusan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Pasal 12
- Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta 2008. hlm. 70
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, Penerjemah Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta : Gema Insani, 2011),
- Wahbah az-Zuhaili, *zakat kajian berbagai madzhab*, penerjemah Agus Efefendi dan Bahruddin Fanny (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), cetakan ketujuh,
- Wawancara dengan Bapak Ramadhan, Bendahara Baitul Mal Pidie pada tanggal 1 November 2021 di Baitul Mal kabupaten Pidie.
- Wawancara dengan Bapak Syukri sebagai Sekretariat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 06 September 2021
- Wawancara dengan Bapak Syukri sebagai Sekretaris Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 21 September 2020
- Wawancara dengan Bapak Zulkifli (Abi Don) sebagai kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 02 September 2021
- Wawancara dengan Tgk Zulkifli (Abi Don) sebagai Komisioner Baitul Mal Kabupaten Pidie, pada tanggal 21 September 2020

- Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan* (Bandung: Penerbit Marja, 2004),
- Zallum Abdul Qadim, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Cetakan I, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983),
- Zulhamdi, “Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie” (Lhokseumawe: Jurnal Universitas Agama Islam IAIN Lhoseumawe) di akses pada 26 Desember 2020
- Zulhamdi, *Urgensi Lembaga Amil Zakat & Perkembangannya di Aceh*, *Al-Muamalat Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, II, 01. (Februari, 2016)

